



P U T U S A N

Nomor : 151/G/2018/PTUN-MDN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Medan, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :

1. **BUKHARI MUTTAQIEN, S.S., M.Pd** ; Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, Tempat tinggal di Jalan Ampera VIII, No. 17, Kelurahan Glugur Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, disebut sebagai Penggugat I ;
2. **ADI ARIANSYAH, S.Pd** ; Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Mhd. Basir No. 60, Lingkungan IV, RT/RW. 009/004, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, disebut sebagai Penggugat II ;
3. **NASRUL ANAS** ; Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal di Jalan Tuar Indah V, No. 335, Blok IX, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, disebut sebagai Penggugat III ;
4. **NANDA MARHIANA, S.Pd** ; Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, Tempat tinggal di Jalan K.L. Yos Sudarso, Lingkungan I, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, disebut sebagai Penggugat IV ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **RISKI PINTA ITO HARAHAP, S.Pd.I** ; Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, Tempat tinggal di Jalan Tempirai Sejati VI, No. 84, Blok. VI, Griya Martubung, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, disebut sebagai Penggugat V ;

6. **H. NAZHAR DAULAY, S.Pd.I., M.Pd.I** ; Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, Tempat tinggal di Jalan Perumahan Griya Wisata Indah D-175, Desa Deli Tua, Kelurahan Deli Tua, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, disebut sebagai Penggugat VI ;

7. **FAKHURDIN, S.E** ; Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, Tempat tinggal di Jalan Malinda II Batang Terap, Kelurahan Batang Terap, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, disebut sebagai Penggugat VII ;

8. **CITRA RATU SORAYA, S.E** ; Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat tinggal di Jalan Tempirai Lestari 12, No. 209, Blok. V, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, disebut sebagai Penggugat VIII;

dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **EDY PURWANTO, S.H;**
2. **BUDI DARMA, S.H;**
3. **MURSYDA, S.H;**
4. **MUSFIYANNA, S.H;**

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum, pada Law Office “ **BUDI DARMA, S.H & PARTNERS** “Berkantor di Jalan Jend. Gatot Subroto, Komplek Tomang Elok, Blok. M, No. 6,

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor :151/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Simpang Tanjung, Kecamatan Medan Sunggal,
Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal **01 November 2018**, selanjutnya
disebut sebagai**PARA PENGGUGAT;**

-----**L A W A N**-----

KEPALA SEKOLAH MADRASAH ALIYAH PERSIAPAN NEGERI 4 MEDAN ;

Berkedudukan di Jalan Jala Raya Besar, Medan Labuhan,
Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara ;
dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1. M. FAISAL LUBIS, S.H ;**
- 2. HALIM RAMADHANI, S.H;**
- 3. NASHRIL HAQ LUBIS, S.H;**
- 4. AGUNG PRASETYO, S.H;**

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat pada Kantor Hukum“**FAISAL LUBIS, S.H&REKAN**
“Berkantor di Jalan Kapten Muslim/Jalan Jawa, Perum
Gardenia Arun No. B 12-A Medan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal **14 November 2018**, selanjutnya
disebut sebagai.....**TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua dan Panitera Pengadilan Tata
Usaha Negara Medan, **Nomor : 151/Pen.MH/2018/PTUN-MDN** tanggal **07**
Nopember 2018 tentang **Penunjukan Susunan Majelis Hakim** yang
memeriksa memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor :151/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **Nomor : 151/PEN.PP/2018/PTUN-MDN** tanggal **08 November 2018** tentang **Pemeriksaan Persiapan** ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **Nomor : 151/PEN.HS/2018/PTUN-MDN** tanggal **06 Desember 2018** tentang **Penetapan Hari Sidang Pertama** ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **Nomor : 151/G/2018/PTUN-MDN** tanggal **6 Maret 2019** tentang **Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa** ;

Telah membaca Surat –surat Bukti dari Para Pihak yang telah diajukan di Persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengarkan keterangan Para Pihak di Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal **06 November 2018** yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **07 Desember 2018**, dengan Register Perkara **Nomor : 151/G/2018/PTUN-MDN**, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal **06 Desember 2018**, yang isinya adalah sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa Gugatan ini adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH PERSIAPAN NEGERI 4 MEDAN Nomor : 033/MAPN-4/MDN/XI/2018, Tertanggal 09 Agustus 2018, TENTANG UCAPAN TERIMA KASIH Kepada TENAGA PENDIDIK MADRASAH ALIYAH PERSIAPAN NEGERI 4 MEDAN, MEMUTUSKAN dan Menetapkan bahwa Saudara BUKHARI MUTTAQIEN, SS. M.Pd., terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018, diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat sebagai Tenaga Pendidik ;
2. Surat KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH PERSIAPAN NEGERI 4 MEDAN Nomor : 034/MAPN 4/XI/2018, Tertanggal 09 Agustus 2018, TENTANG UCAPAN TERIMA KASIH Kepada TENAGA PENDIDIK MADRASAH ALIYAH PERSIAPAN NEGERI 4 MEDAN, MEMUTUSKAN dan Menetapkan bahwa Saudara/iADI ARIANSYAH, S.Pd., terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018, diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat sebagai Pegawai Tata Usaha ;
3. Surat KEPALA MADRASAH ALIYAH PERSIAPAN NEGERI 4 MEDAN, Nomor : 035/MAPN 4/XI/2018, Tertanggal 09 Agustus 2018, Pemberitahuan kepada Bapak NASRUL ANAS sudah tidak bekerja lagi di MAPN-4 sebagai Satuan Pengamanan (SATPAM) mulai tanggal 10 Agustus 2018 ;
4. Surat KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH PERSIAPAN NEGERI 4 MEDAN Nomor : 036/MAPN-4/MDN/XI/2018, Tertanggal 09 Agustus 2018, TENTANG UCAPAN TERIMA KASIH Kepada TENAGA PENDIDIK MADRASAH ALIYAH PERSIAPAN NEGERI 4 MEDAN, MEMUTUSKAN dan Menetapkan bahwa Saudara/i NANDA MARDHIANA, S.Pd., terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018,

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor :151/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan
secara hormat sebagai Tenaga Pendidik ;

5. Surat KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH PERSIAPAN
NEGERI 4 MEDAN Nomor : 037/MAPN-4/MDN/XI/2018, Tertanggal 09
Agustus 2018, TENTANG UCAPAN TERIMA KASIH Kepada TENAGA
PENDIDIK MADRASAH ALIYAH PERSIAPAN Negeri 4 Medan,
MEMUTUSKAN dan Menetapkan bahwa Saudara/i RISKI PINTA ITO
HARAHAP, S.Pd., terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018,
diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan
secara hormat sebagai Tenaga Pendidik ;

6. Surat KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH PERSIAPAN
NEGERI 4 MEDAN Nomor : 038/MAPN-4/MDN/XI/2018, Tertanggal 09
Agustus 2018, TENTANG UCAPAN TERIMA KASIH Kepada TENAGA
PENDIDIK MADRASAH ALIYAH PERSIAPAN Negeri 4 Medan,
MEMUTUSKAN dan Menetapkan bahwa Saudara/iH. NAZHAR
DAULAY, S.Pd.I., M.Pd.I., terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018,
diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan
secara hormat sebagai Tenaga Pendidik ;

7. Surat KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH PERSIAPAN
NEGERI 4 MEDAN Nomor : 039/MAPN 4/MDN/XI/2018, Tertanggal 09
Agustus 2018, TENTANG UCAPAN TERIMA KASIH Kepada TENAGA
PENDIDIK MADRASAH ALIYAH PERSIAPAN Negeri 4 Medan,
MEMUTUSKAN dan Menetapkan bahwa Saudara FAKHRUDDIN, S.E.,
terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018, diberhentikan dari
Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat sebagai
Tenaga Pendidik ;

8. Surat KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH PERSIAPAN
NEGERI 4 MEDAN Nomor : 040/MAPN 4/MDN/XI/2018, Tertanggal 09

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor :151/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018, TENTANG UCAPAN TERIMA KASIH Kepada TENAGA PENDIDIK MADRASAH ALIYAH PERSIAPAN NEGERI 4 MEDAN, MEMUTUSKAN dan Menetapkan bahwa Saudara/i CITRA RATU SORAYA, terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018, diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat sebagai Pegawai Tata Usaha ;

Adapun dalil-dalil dan alasan-alasan dimajukannya Gugatan ini adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini :

II. KEPENTINGAN YANG SAMA PARA PENGGUGAT

- a. Bahwa gugatan ini diajukan secara kumulatif, karena memenuhi syarat-syarat dapat diajukannya gugatan secara kumulasi, yaitu adanya hubungan yang erat dari perkara yang satu dengan yang lainnya (koneksitas), Subjek Hukum para pihak juga sama (Penggugat dan Tergugat), prinsip beracara yang cepat dan murah, serta bermanfaat ditinjau dari segi acara (prosedural doelmatig) ;
- b. Bahwa gugatan ini diajukan secara kumulatif karena Surat Keputusan Pengangkatan untuk pertama kalinya Para Penggugat sebagai Guru Tidak Tetap, Guru Tetap dan Pegawai Tidak Tetap, di Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan oleh suatu Badan Penyelenggara Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan yang saat itu dijabat oleh seorang Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan ;
- c. Bahwa Surat Pengangkatan Para Penggugat untuk terakhir kalinya sebagai Tenaga Guru Honorer, Tenaga Pegawai Honorer dan Satuan Pengamanan (Satpam) di Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan, seluruhnya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan, pada tanggal yang sama, 30 Desember 2016 dan berlaku untuk waktu yang sama, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 ;

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor :151/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa seluruh Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan (lc. Objek Sengketa) tentang diberhentikannya Para Penggugat sebagai Guru Honorer, Pegawai Honorer dan Satuan Pengamanan (Satpam) dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan, dikeluarkan pada tanggal yang sama yaitu tanggal 09 Agustus 2018 dan mempunyai masa berlaku yang sama, terhitung mulai berlaku sejak tanggal 10 Agustus 2018 ;
- e. Bahwa Tergugat adalah Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan, yang diangkat selaku Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan, tertanggal 20 Januari 2017 berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.023/Kw.02/1-b/KP.07.6/01/2017 dan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan 8 (delapan) Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan (lc. Objek Sengketa) yang telah memberhentikan Para Penggugat ;
- f. Bahwa Para Penggugat adalah Guru Honorer, Pegawai Honorer dan Satuan Pengamanan (Satpam) pada Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan, yang diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan (lc. Tergugat) ;
- g. Bahwa Penggugat-I, IV, V, VI dan VII adalah Para Guru di Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan. Guru sebagaimana yang dimaksud di dalam UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, adalah “pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah”. Para Penggugat-I, IV, V, VI dan VI

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor :151/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan Tentang Pengangkatan Guru Honorer Pada Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Tahun Anggaran 2017, yang dalam gugatan ini adalah :

1. BUKHARI MUTTAQIEN, S.S., M.Pd. (Ic. Penggugat-I).

Diangkat menjadi Guru Honorer berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan Nomor :

Kd.02.15/1-b/Kp.00.2/31/SK/2016, Tanggal 30 Desember 2016, Tentang Pengangkatan Guru Honorer Pada Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Tahun Anggaran 2017, yang Memutuskan, Menetapkan Bukhari Muttaqien, S.S sebagai Guru Honorer, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 ;

2. NANDA MARDHIANA, S.Pd. (Ic. Penggugat-IV).

Diangkat menjadi Guru Honorer berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan Nomor :

B-921/Kd.02.15/1-b/SK/12/2016, Tanggal 30 Desember 2016, Tentang Pengangkatan Guru Honorer Pada Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Tahun Anggaran 2017 Memutuskan, Menetapkan Nanda Mardhiana, S.Pd. sebagai Guru Honorer, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 ;

3. RISKI PINTA ITO HARAHAHAP, S.Pd. (Ic. Penggugat-V).

Diangkat menjadi Guru Honorer berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan Nomor :

B-939/Kd.02.15/1-b/Kp.00.2/SK/12/2016, Tanggal 30 Desember 2016, Tentang Pengangkatan Guru Honorer Pada Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Tahun Anggaran 2017 Memutuskan, Menetapkan Riski Pinta Ito Harahap, S.Pd. sebagai Guru Honorer, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. H. NAZHAR DAULAY, S.Pd.I., M.Pd.I. (Ic. Penggugat-VI).

Diangkat menjadi Guru Honorer berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan Nomor :

B-942/Kd.02.15/1-b/Kp.00.2/SK/12/2016, tanggal 30 Desember 2016,

Tentang Pengangkatan Guru Honorer Pada Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Tahun Anggaran 2017 Memutuskan, Menetapkan H. Nazhar Daulay, S.Pd. I, M. Pd.I, sebagai Guru Honorer, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 ;

Bahwa selain telah diangkat menjadi Guru Honorer, Penggugat-VI juga telah mendapatkan :

1. Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.11/3/15678.Kw.02.003800/2011, tanggal 30 Desember 2011, terhitung mulai tanggal 30 Desember 2011 ditetapkan dalam :

- a. Jabatan : Guru Madya Tk. I.
- b. Pangkat, Gol. Ruang : Penata Muda Tk. I, III/b.

2. SERTIFIKAT PENDIDIK Nomor : 2081523600631 dari Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengeluarkan, tanggal 08 Desember 2015, yang menyatakan bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 128/P/2013 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan, Rektor Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang dan Dekan selaku Ketua LPTK Rayon 208 menyatakan bahwa NAZHAR DAULAY Nomor peserta 15076023620076, LULUS SERTIFIKASI Guru dalam Jabatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai GURU PROFESIONAL bidang studi Qur'an-Hadist ;

5. FAKHRUDDIN, SE (Ic. Penggugat-VII).

Diangkat menjadi Guru Honorer berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan Nomor : B-914/Kd.02.15/1-b/Kp.00.2/SK/12/2016, Tanggal 30 Desember 2016, Tentang Pengangkatan Guru Honorer Pada Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Tahun Anggaran 2017 Memutuskan, Menetapkan Fakhruddin, SE, sebagai Guru Honorer, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 ;

Bahwa selain telah diangkat menjadi Guru Tetap, kemudian Guru Honorer, Penggugat-VII juga telah mendapatkan :

SERTIFIKAT PENDIDIK Nomor : 1021521703926 dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 128/P/2013 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan, Rektor Universitas Negeri Medan, selaku Ketua Rayon 102, yang menyatakan bahwa FAKHRUDDIN Nomor peserta 15076021720075, LULUS SERTIFIKASI Guru dalam Jabatan dan dinyatakan sebagai GURU PROFESIONAL bidang studi Seni Budaya ;

h. Bahwa Penggugat-II dan Penggugat-VIII adalah Pegawai Honorer di Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan Tentang Pengangkatan Pegawai Honorer Pada Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Tahun Anggaran 2017, yang dalam gugatan ini adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ADI ARIANSYAH, S.Pd. I. (Ic. Penggugat-II).

Diangkat menjadi Pegawai Honorer berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan Nomor : B-906/Kd.02.15/1-b/Kp.00.2/SK/12/2016, tanggal 30 Desember 2016, Tentang Pengangkatan Pegawai Honorer Pada Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Tahun Anggaran 2017 Memutuskan, Menetapkan Adi Ariansyah, S. Pd.I sebagai Staf Tata Usaha, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 ;

2. CITRA RATU SORAYA, SE(Ic. Penggugat-VIII).

Diangkat menjadi Pegawai Honorer berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan Nomor : B-900/Kd.02.15/1-b/Kp.00.2/SK/12/2016, tanggal 30 Desember 2016, Tentang Pengangkatan Pegawai Honorer Pada Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Tahun Anggaran 2017 Memutuskan, Menetapkan Citra Ratu Soraya sebagai Staf Tata Usaha/Bendahara, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 ;

- i. Bahwa Penggugat-III adalah Petugas Satuan Pengamanan (Satpam), berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan Tentang Pengangkatan Guru Honorer, Pegawai Honorer Pada Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Tahun Anggaran 2017 yang telah mengangkat :

1. NASRUL ANAS (Ic. Penggugat-III).

Diangkat menjadi Pegawai Honorer berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan Nomor : B-904/Kd.02.15/1-b/Kp.00.2/SK/12/2016, tanggal 30 Desember 2016, Tentang Pengangkatan Pegawai Honorer Pada Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Tahun Anggaran 2017 Memutuskan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan Nasrul Anas sebagai Satpam, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 ;

j. Bahwa Para Penggugat adalah Pegawai yang telah bekerja dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan pekerjaannya dan telah mengabdikan pada Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan selama ini, sudah sepatutnya mendapatkan apa yang menjadi haknya, yaitu berupa gaji yang diterima oleh Para Penggugat tepat waktu yaitu pada tanggal 5 setiap bulannya dan tidak pernah terlambat pembayarannya. Akan tetapi sejak Tergugat menjabat sebagai Kepala Sekolah di Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan, yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat pada tanggal 05, pada setiap bulannya, akan tetapi sejak Tergugat menjabat sebagai Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan, pembayaran gaji tersebut selalu terlambat dan mengalami keterlambatan antara tanggal 10 sampai dengan tanggal 15 hari pada setiap bulannya, bahkan terkadang pembayaran gaji yang mengalami keterlambatan tersebut dibayarkan oleh Tergugat dengan jumlah yang tidak penuh (dibayarkan setengah dari gaji Para Penggugat), lalu sisa dari gaji yang belum dibayarkan tersebut, baru diterima oleh Para Penggugat secara penuh pada bulan berikutnya. Hal ini jelas sangat mengganggu perekonomian Para Penggugat dalam menjalani kehidupannya yang membutuhkan gaji tersebut untuk biaya hidup Para Penggugat beserta keluarganya dan merupakan satu-satunya sumber penghasilan Para Penggugat selama ini ;

k. Bahwa sejak diterbitkannya Objek Sengketa tersebut di atas, Para Penggugat selain tidak lagi mendapatkan gaji, juga tidak lagi mendapat pelayanan kesehatan, baik untuk Para Penggugat itu sendiri maupun untuk keluarga Para Penggugat, bahkan bagi Penggugat-VI dan Penggugat-VII, tidak lagi mendapatkan Tunjangan Profesi Guru

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor :151/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sertifikasi) dan Tunjangan Inpassing bagi Penggugat-VI, padahal ke 2 (dua) Tunjangan Profesi tersebut diberikan kepada Penggugat-VI oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 128/P/2013 dan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.11/3/15678.Kw.02.003800/2011, tanggal 30 Desember 2011, serta oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 128/P/2013 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan, Rektor Universitas Negeri Medan, Madrasah Aliyah Persiapan Negeri selaku Ketua Rayon 102 untuk Penggugat-VII. Penghentian pembayaran tunjangan profesi guru (Tunjangan Sertifikasi bagi Penggugat-VI dan VII dan (Tunjangan Inpassing bagi Penggugat-VI), sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 43 tahun 2014, Tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama, menyatakan bahwa : Penghentian pembayaran tunjangan profesi GBPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan/atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Berdasarkan Ketentuan tersebut, maka Tergugat tidak mempunyai wewenang melakukan penghentian pembayaran tunjangan profesi tersebut ;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

- a. Bahwa Para Penggugat mengetahui mereka tidak dapat lagi menjalankan profesinya sebagai Tenaga Pendidik, Pegawai Tata Usaha dan Satuan Pengamanan (Satpam) pada Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan, setelah membaca Objek Sengketa yang menyatakan

Halaman 14 Putusan Perkara Nomor :151/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018 Para Penggugat diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan. Maka tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihitung sejak mulai berlakunya keputusan Objek Sengketa tersebut ;

- b. Bahwa dengan demikian maka tenggang waktu 90 tersebut dihitung sejak tanggal 10 Agustus 2018. Dan Gugatan ini di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 07 November 2018 dengan Register Nomor : 151/G/2018/PTUN-MDN. Maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan untuk itu ;

IV. KEWENANGAN MENGADILI

- a. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ini adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 UU RI No.5 Tahun 1996 dan semua perubahannya karena :

1. Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusannya berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh Para Penggugat ;
2. Bahwa Tergugat merupakan Atasan Para Penggugat diangkat berdasarkan Peraturan perundang-undangan dan mengeluarkan Objek Sengketa kepada Para Penggugat, yang bersifat konkret, individual dan final ;
3. Bahwa Objek Sengketa bersifat konkrit bagi Para Penggugat, karena Objek Sengketa tersebut tidak abstrak, akan tetapi berwujud, berupa suatu Surat Keputusan dan ditujukan kepada Para Penggugat ;

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor :151/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Objek Sengketa bersifat Individual, karena Objek Sengketa ditujukan kepada masing-masing nama Para Penggugat dan tidak umum ;
5. Bahwa Objek Sengketa bersifat final, adalah Objek Sengketa sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum kepada Para Penggugat dan atas Objek Sengketa telah pernah diajukan ke instansi yang lebih tinggi oleh Tergugat yaitu Kantor Kementerian Agama Kota Medandan telah ditanggapi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan, selaku Ketua Umum Badan Penyelenggara Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan, sesuai dengan Surat Nomor : B-3335/Kk.02.15/1-c/PP.00/08/2018, tertanggal 14 Agustus 2018, Hal : Tanggapan atas Surat Keputusan Kepala MAPN 4 Medan, yang pada intinya menyatakan "Memerintahkan kepada Kepala MAPN 4 Medan Saudara (i) Nurkholidah, S.Pd., M.Pd (Ic. Tergugat) untuk mengembalikan saudara Fakhruddin, SE dan kawan-kawan sebagai tenaga pendidik di MAPN 4 Medan, tetapi sampai saat gugatan ini diajukan sama sekali tidak dilaksanakan oleh Tergugat ;
6. Objek Sengketa adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (Ic. Objek Sengketa), **termasuk sengketa kepegawaian** berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
7. Bahwa sesuai dengan Surat Pengangkatan Para Penggugat sejak bekerja dan terakhir diangkat selaku Guru Honorer, Pegawai Honorer dan selaku Satuan Pengamanan (Satpam) adalah berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana UU. RI No. 8 Tahun 1974, Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, begitu pula

Halaman 16 Putusan Perkara Nomor :151/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan kewenangannya, karena kewenangan pemberhentian Para Penggugat adalah Kewenangan Badan Penyelenggara MAPN 4 Medan, yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan selaku Ketua dan bukan Tergugat ;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

- a. Bahwa sebelum Para Penggugat menguraikan lebih terperinci tentang dasar dan alasan Para Penggugat mengajukan gugatan, adalah bermula dari Surat Mosi Tidak Percaya dari Para Guru dan Pegawai, baik Guru PNS (Pegawai Negeri Sipil, Guru Honorer dan Pegawai Honorer), termasuk Para Penggugat atas kepemimpinan Tergugat dalam memimpin mengelola segala sesuatu dalam penyelenggaraan pendidikan, administrasi dan hak-hak bagi Para Guru PNS, Guru Honorer dan Pegawai Honorer, termasuk Para Penggugat, baik itu tentang arogansinya Tergugat sebagai seorang Pimpinan, penerimaan gaji (penghasilan), Rabat Buku (keuntungan yang diperoleh dari penjualan buku kepada murid-murid yang didapat dari Penerbit Buku) yang seharusnya diberikan dan menjadi hak Para Guru PNS, Guru Honorer (Ic. Penggugat) dan Pegawai Honorer (Ic. Para Penggugat) yang selalu terlambat, dipotong dan bahkan tidak dibayar dan serta penyelenggaraan dana-dana bantuan berupa Hibah dan Biaya Operasional Sekolah, yang tidak transparan dan tidak jelas pertanggungjawabannya ;
- b. Bahwa atas Surat Mosi Tidak Percaya dari Tenaga Pendidik (Guru PNS dan Honorer) dan Para Pegawai (Pegawai Tetap dan Honorer) tersebut, Tergugat menanggapi secara negatif dan kemudian menerbitkan Objek Sengketa serta menyampaikannya kepada Para Penggugat dengan berbagai cara dan Para Penggugat menerimanya dengan berbagai



ekspresi, seperti bingung, tidak percaya, merasa terzolimi dan berbagai pertanyaan yang berkecamuk di pikiran masing-masing Para Penggugat, seperti :

1. BUKHARI MUTTAQIEN, S.S., M.Pd. (Ic. PENGGUGAT-I).

Bahwa menurut Penggugat-I, Tergugat bukanlah seorang pimpinan yang baik, karena dalam pimpinan Tergugat, Penggugat-1 merasakan ketidaknyamanan, karena Tergugat sering berkata yang tidak baik, atau kasar dalam rapat, terjadi keterlambatan dalam pembayaran gaji yang di masa Kepala Sekolah sebelumnya tidak pernah terjadi, terjadinya pergantian staf dan wakil kepala secara sembarangan dalam waktu yang singkat. Dan pada tanggal 16 Juli 2018 diadakan rapat pembagian tugas tahun ajaran baru, rapat dihadiri oleh seluruh guru dan pegawai tata usaha, termasuk Penggugat-I. Dalam rapat tersebut, para guru bertanya tentang gaji dan Tergugat menjawab dengan tidak pernah benar tantang angka keuangan, akibatnya terjadilah mosi tidak percaya dari para pezserta rapat terhadap Tergugat. Dan rentetan dari mosi tidak percaya tersebut, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa terhadap Penggugat-I, yang sebelum menerima Objek Sengketa tersebut, Penggugat-I tidak pernah dipanggil dan atau diperingati terlebih dahulu ;

2. ADI ARIANSYAH, S.Pd. I. (Ic. PENGGUGAT-II).

Bahwa menurut Penggugat-II, Tergugat tidak menunjukkan seorang pemimpin yang bijaksana, bahasanya tidak sopan dan tidak wajar sering disampaikan baik itu dengan siswa maupun pada saat rapat dengan dewan guru. Adu domba sering dilakukan dan banyak sekali fitnah yang ditebarkan oleh Tergugat apalagi yang berkaitan dengan Kepala Madrasah sebelumnya. Dan pada tanggal 16 Juli 2018 diadakan rapat pembagian tugas tahun ajaran baru, rapat dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh guru dan pegawai tata usaha, termasuk Penggugat-II. Pada rapat tersebut dibahas tentang pemotongan gaji untuk apra guru dan pegawai yang tidak hadir dan pemotongan gaji untuk BPJS yang akan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya. Peserta rapat sangat keberatan dengan hal tersebut karena sampai dengan saat itu, 4 bulan terakhir gaji selalu terlambat dan selalu dibayarkan di atas tanggal 15, padahal pada masa Kepala sekolah yang sebelumnya hal ini tidak pernah terjadi. Setahun belakangan ini Tergugat mengatakan bahwa Kepala Sekolah yang sebelumnya tidak menunggak uang sepeserpun bahkan meninggalkan hutang sehingga gaji Penggugat-II dan Para Penggugat lainnya mengalami keterlambatan dalam pembayaran. Pernyataan Tergugat tersebut merupakan suatu kebohongan, karena berdasarkan data yang diperoleh dari Pegawai Tata Usaha bahwa hal itu tidak benar. Bertepatan dengan rapat hari itu, siswa-siswi MAPN 4 Medan melakukan aksi dengan berkumpul di halaman sekolah dan mengangkat poster tentang tuntutan mereka. Pada esok harinya, tanggal 17 Juli 2018, siswa-siswi masih melakukan aksi mereka dengan memakai masker. Puncak dari ketidakpercayaan Para guru dan Pegawai menyebabkan terjadinya mosi tidak percaya oleh para guru dan pegawai MAPN 4 Medan terhadap Tergugat, dengan melakukan tindakan membuat Surat Mohon Perlindungan Hukum Atas Dugaan Penggelapan dana Yang Dilakukan Kepala Sekolah MAPN 4 Medan (Ic. Tergugat) Masabakti Januari 2017 s/d Sekarang, kepada Bapak Kapolres Pelabuhan Belawan yang diterima tanggal 06 Agustus 2018 oleh KASIAM (Siswadi). Pada tanggal 10 Agustus Penggugat-II menerima 1 (satu) buah surat yang disampaikan oleh Sdr (i). Anis Rabwiningsih, yang surat tersebut adalah merupakan Objek Sengketa yang diterbitkan

Halaman 19 Putusan Perkara Nomor :151/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Tergugat terhadap Penggugat-II. Sebelum menerbitkan Objek Sengketa kepada Penggugat-II, Tergugat juga tidak pernah melakukan pemanggilan dan atau memberikan peringatan. Penggugat-II bertanya tentang alasan yang menyebabkan terbitnya Objek Sengketa. Dan Tergugat memberikan pernyataan bahwa Penggugat-II akan kembali bekerja di MAPN 4 Medan jika Tergugat sudah tidak di MAPN 4 Medan lagi, tunggu situasi kondusif. Akibat terbitnya Objek Sengketa tersebut, Penggugat-II saat ini bekerja serabutan tanpa penghasilan yang tetap dan saat istri dari Penggugat-II sakit dan mengalami keguguran, anak yang di dalam kandungan harus dikuret, oleh karena dalam pengurusan BPJS mengalami kesulitan karena Tergugat telah memutuskan menonaktifkan BPJS penggugat-II secara sepihak. Penggugat-II merasakan kesedihan yang mendalam, oleh karena bukan saja mengalami kehilangan pekerjaan akan tetapi juga mengalami kehilangan anak ;

3. NASRUL ANAS (Ic. PENGUGAT-III).

Bahwa di awal tahun 2017 terjadi pergantian Kepala sekolah, dari Kepala Sekolah yang lama digantikan oleh Tergugat. Kebijakan-kebijakan dan tata caraa Tergugat selaku Kepala Sekolah sangat berbeda dengan Kepala Sekolah yang lama. Pada tanggal 16 Juli 2018 aat diadakan rapat tahun ajaran baru terjadilah mosi tidak percaya dari para guru dan pegawai peserta rapat tersebut, termasuk Penggugat-III terhadap Tergugat, disertai dengan adanya demo yang dilakukan oleh siswa-siswi MAPN 4 Medan dengan teriakan-teriakan yang memengatakan dan menuntut Kepala Sekolah (Ic. Tergugat) turun dari jabatannya selaku Kepala Sekolah MAPN 4 Medan. Pada esok harinya tanggal 17 Juli 2018 terjadi lagi demo yang inisiatifnya datang dari siswa-siswi itu sendiri yang juga merasakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidaknyamanan berada di bawah kepemimpinan Tergugat selaku Kepala Sekolah MAPN 4 Medan. Hal ini berarti, bahwa selain Guru dan Pegawai, Siswa-siswi juga sudah tidak percaya lagi terhadap Tergugat. Mosi Tidak Percaya tersebut disertai dengan penandatanganan yang dilakukan oleh para guru dan para pegawai, termasuk Pengguat-III. Pada tanggal 9 Agustus 2018 Penggugat-III didatangi oleh Sdr(i). Anis (Wakil Kepala Madrasah I) dan menyerahkan 1 (satu) buah surat yaitu Surat Pemecatan (Objek Sengketa). Bahwa sebelum menerima Objek Sengketa tersebut, Penggugat-III sama sekali tidak tau apa sebabnya dan mengapa sampai diterbitkannya Objek Sengketa tersebut. Tergugat juga tidak pernah peringatan 1 (satu) kalipun kepada Penggugat-III. Sesudah menerima Objek Sengketa, Penggugat ada datang dan bertanya kepada Tergugat apa alasan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa kepada Penggugat-III, dan Tergugat memberikan jawaban bahwa Penggugat-III menahan siswa-siswi yang mau keluar/pulang dari sekolah, sehingga terjadilah demo di tanggal 16 Juli 2018 tersebut. Hal ini jelas sangat tidak relevan, karena pada tanggal 16 Juli 2018 tersebut Penggugat-III ada di dalam ruangan mengikuti rapat tahun ajaran baru, dan demo siswa-siswi tidak mau keluar/pulang adalah atas keinginan mereka sendiri. Akibat diterbitkannya Objek Sengketa terhadap Pengguat-III, maka matilah sumber mata pencarian Penggugat-III. Dampaknya juga bahwa Penggugat-III tidak mempunyai penghasilan tetap (dana) lagi untuk membayar cicilan hutang di Bank Tabungan Negara (BTN), padahal pada awal Tergugat menjabat sebagai Kepala Sekolah MAPN 4 Medan, Tergugat sudah membuat 1 (satu) keputusan yang sangat merugikan saya dari segi pendapatan/penghasilan, dengan memerintahkan menutup Kantin Sekolah yang

Halaman 21 Putusan Perkara Nomor :151/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah saya rintis susah payah selama 8 (delapan) tahun, dari siswa-siswi masih berjumlah 4 (empat) lokal. Tergugat mewajibkan Penggugat-III membayar sejumlah uang sebanyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), jika hendak terus menjalankan Kantin Sekolah tersebut. Dengan berharap pengertian dan kebijaksanaan Tergugat, Penggugat-III memohon untuk dapat mencicil biaya tersebut, agar tetap bisa meneruskan menjalankan Kantin Sekolah tersebut, karena dari hasil kantin Sekolah tersebutlah Penggugat-III mempunyai penghasilan tambahan selain dari gaji sebagai Satuan Pengamanan (Satpam) di MAPN 4 Medan untuk biaya hidup Penggugat dan keluarga dan biaya-biaya lainnya serta membayar cicilan hutang di BTN. Dan saat ini saya tidak lagi bekerja. Bahwa Objek Sengketa sebagaimana di maksud Tergugat dalam gugatan ini, belum pernah saya lihat dan saya terima dan baru saya ketahui saat proses Dismissal tanggal 29 November 2018 dari Majelis Haim Pengadilan tata Usaha Negara Medan di mana gugatan ini diajukan ;

4. NANDA MARDHIANA,S.Pd (Ic. PENGGUAT-IV).

Awal diterbitkannya Objek Sengketa Para Penggugat (Ic. Penggugat-IV), bahwa pada tanggal 16 Juli 2018, bertepatan dengan tahun ajaran baru, maka diadakan rapat dengan agenda rapat adalah pembagian tugas. Dalam rapat diawali dengan sesi tanya jawab yang dipimpin oleh Tergugat. Sesi tanya jawab dimulai dengan akan adanya pemotongan terhadap gaji para guru dan pegawai apabila tidak hadir ke sekolah. Pada saat tanya jawab sampai ke persoalan gaji yang selalu terlambat pembayarannya kepada para guru dan pegawai, lalu pembahasan uang infaq, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), uang buku dan juga dana dari Pemko, suasana rapat menjadi ricuh, oleh karena Tergugat tidak berkenan dan emosi dalam menanggapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas yang disampaikan oleh peserta rapat (para guru dan pegawai), sehingga menimbulkan peserta rapat (para guru dan pegawai) menjadi tidak percaya lagi kepada Tergugat yang mengakibatkan para peserta rapat (para guru dan pegawai) keluar ruangan bertepatan dengan azan zuhur. Dan ternyata Siswa-siswi sudah berkumpul di lapangan sekolah dan melakukan demo dengan menyampaikan orasi mereka yang meminta Tergugat turun dari jabatannya. Pada keesokan harinya, tanggal 17 Juli 2018, Penggugat bertugas menjai piket, lalu pada jam 10.00 wib, kembali siswa-siswi berkumpul dan sudah duduk di lapangan sekolah dengan menutup mulut mereka dengan masker dan lakban. Demo dibubarkan dengan arahan dari Kepala Kementerian Agama yang juga melakukan mediasi kepada para guru dan pegawai dengan memberikan kesempatan kepada perwakilan dari Organisasi Intra Madrasah (OSIM), yaitu Bapak Syukril dan Ibu Riski Pinta Ito. Saat itulah Ibu Riski Pinta Ito menyampaikan segala permasalahannya dengan Tergugat, baik itu yang berkaitan secara pribadi maupun yang berkaitan secara umum. Semua yang mendengarkannya terdiam dan terkejut, karena para guru dan pegawai tidak menyangka bahwa Tergugat dapat bertindak sedemikian kejam terhadap ibu Riski Pinta Ito. Penggugat-IV secara pribadi berkesimpulan bahwa Tergugat memang sangat arogan dalam kesehariannya. Hal inilah jugalah yang meyebabkan Penggugat-III ikut menandatangani Surat Mosi Tidak Percaya terhadap Tergugat. Lalu pada sore hari di tanggal 9 Agustus 2018, Penggugat-IV mendengar bahwasannya ada pemecatan para guru yang menandatangani Surat Modi Tidak Percaya. Dan ternyata pada tanggal 10 Agustus 2018, Penggugat-IV juga mendapatkan Objek Sengketa yang disampaikan

Halaman 23 Putusan Perkara Nomor :151/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh salah seorang dari Para Penggugat, yaitu bapak Adi Ariansyah (Ic. Penggugat-II). Setelah Tergugat menerbitkan Objek Sengketa kepada Penggugat-IV (Ic. Para Penggugat), Para Penggugat (Ic. Penggugat-IV) sudah melakukan berbagai paya termasuk dengan memohon perlindungan kepada Kementerian Agama Kota Medan, dengan mengeluarkan tanggapan berupa Surat pembatalan atas Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat tidak berwenang menerbitkan Objek Sengketa. Akan tetapi Surat dari kementerian Agama Kota Medan tersebut dibantah oleh Tergugat dengan mengatakan bahwa dia (Ic. Tergugat) berhak atas penerbitan Objek Sengketa tersebut. Setelah menerima Objek Sengketa, Penggugat-IV ada menanyakan apa salah Penggugat-IV sehingga Tergugat menerbitkan Objek Sengketa kepadanya, Tergugat menjawab dengan dengan entengnya bahwa hal itu adalah wewenangnya dan dengan sikap yang arogan Tergugat mengatakan lagi bahwa Sekolah ini (MAPN 4 Medan) adalah miliknya. Penggugat sangat terkejut dan mengatakan bahwa Sekolah ini (MAPN 4 Medan) adalah kepunyaan Pemda Kota Medan. Mendengar jawaban dari Penggugat-IV, Tergugat lalu memukul meja, lalu setelah itu Wakil Kepala Madrasah I (WKM I) menyerahkan gaji bulan Juli 2018 Penggugat-IV, lalu sisa gaji bulan Agustus 2018 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang juga akan diserahkan, terpaksa tidak dapat di terima oleh Penggugat-IV oleh karena Penggugat-IV tidak mau membuat Surat Pernyataan yang isinya antara lain menyatakan bahwa Penggugat-IV tidak akan datang-datang lagi ke MAPN 4 Medan, tidak akan menuntut hak-haknya berupa beberapa dana yang selama Tergugat menjabat belum diserahkan kepada Penggugat-IV ;

Halaman 24 Putusan Perkara Nomor :151/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. RISIKI PINTA ITO HARAHAP, S.Pd. (lc. PENGGUGAT-V).

HubunganBahwa sudah lama saya menaruh ketidakpercayaan dan ketidaknyamanan terhadap Tergugat. Penggugat-V merasakan hal itu beberapa bermula pada saat Penggugat-V menjadi salah satu pengurus koperasi sekolah, yaitu menjabat sebagai Bendahara Koperasi. Sebagai Bendahara Koperasi, Penggugat-V beberapa kali dijadikan tempat peminjaman uang untuk mendanai hal-hal yang menurut Penggugat-V adalah hal yang tidak wajar, seperti misalnya, pinjaman untuk gaji guru, padahal dana untuk gaji guru seharusnya tidak berasal dari pinjaman koperasi dan pinjaman-pinjaman yang sampai dengan Penggugat-V diturunkan dari jabatan Bendahara Koperasi,yang seharusnya masa jabatan untuk 2 tahun, pinjaman-pinjaman tersebut belum pernah dicicil oleh Tergugat. Bahwa sebelum Objek Sengketa diterbitkan diserahkan kepada Penggugat-V, Tergugat sudah pernah menerbitkan Surat Pemberhentian yang ditujukan kepada Penggugat-V dengan alasan bahwa Penggugat-V telah menceritakan keburukan-keburukan Tergugat kepada teman-teman sejawat, bahwa Penggugat-V menjadi penyebab guru-guru tidak suka dengan Tergugat dan berbagai macam alasan lainnya. Tergugat dengan arogansi mengatakan bahwa, Tergugat ingin melihat apakah teman-teman Penggugat-V bisa membela kalau Tergugat memberhentikan Penggugat-V. PenggugatV sampai memohon dengan menangis, oleh karena Penggugat-V adalah guru yang sudah lama mengabdikan di MAPN 4 Medan tersebut. Sama halnya seperti Para Penggugat yang lain, Penggugat-V juga menerima Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat setelah menandatangani Mosi Tidak Percaya yang dilakukan Penggugat-V tanpa adanya paksaan dari siapapun dan bukan pula hanya mengikuti teman sejawat, akan tetapi



memang berdasarkan apa yang dirasakan, dilihat dan dialami selama kepemimpinan Tergugat. Mosi Tidak Percaya ditandatangani oleh hampir 40 orang Guru dan Pegawai. Kesimpulan yang diambil oleh Penggugat-V adalah bahwa ternyata yang tidak percaya terhadap kepemimpinan Tergugat bukanlah Penggugat-V saja. Objek Sengketa Penggugat-V terima dari Sdr(i). Anis Rabwiningsih, yang menurut beliau Obejek Sengketa dititipkan kepada beliau oleh Tergugat karena Tergugat sedang ada urusan. Penggugat tidak mengetahui dan tidak mendapatkan kesempatan untuk bertanya tentang alasan yang menyebabkan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa terhadap Penggugat-V, baik itu secara tertulis di dalam Objek Sengketa maupun dari Tergugat sendiri. Sejak terbitnya Objek Sengketa, masih banyak hak-hak Penggugat-V yang belum diterimanya, seperti misalnya adalah Rabat Buku tahun 2017/2018, keuntungan koperasi yang seharusnya diterima setiap awal tahun dan Penggugat-V juga mengalami kerugian kehilangan pekerjaan sekaligus penghasilan/pendapatan yang merupakan sumber dana untuk biaya hidup bagi Penggugat-V ;

6. H. NAZHAR DAULAY, S.Pd.I., M.Pd.I. (Ic. PENGGUGAT-VI).

Saya adalah guru yang telah mengabdikan diri di MAPN 4 Medan sari tahun 2010 s/d tahun 2018. Mosi Tidak Percaya terjadi oleh karena menurut Penggugat-VI Tergugat telah melakukan tindakan kebijakan tanpa hati nurani, konfirmasi, diduga melakukan penyalahgunaan dana operasional sekolah (BOS), uang komite sekolah, tidak melakukan pembayaran gaji guru tepat waktu (selalu terlambat), tidak merealisasikan hak-hak siswa, seperti kartu tanda siswa, baju olahraga siswa, kartu asuransi siswa, tidak berjalannya kegiatan-kegiatan swayang sudah terprogram dalam program ekstrakurikuler



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah MAPN 4 Medan. Hal-hal ini juga yang menyebabkan siswa-siswa melakukan demo. Mosi Tidak Percaya yang dilakukan sebagian besar daripada guru dan pegawai MAPN 4 Medan termasuk Penggugat-VI, menyebabkan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa terhadap Penggugat-V yang diterima Penggugat-V pada tanggal 13 Agustus 2018 dari Penggugat-II yang dititipkan oleh Sdr(i). Anis Rabwiningsih. Bahwa setelah membaca Objek Sengketa, Penggugat-VI tidak melihat adanya alasan yang jelas yang menyebabkan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa. Upaya yang dilakukan Penggugat-V setelah mendapatkan Objek Sengketa, adalah dengan melakukan dan atau menanyakan keabsahan dan atau kebenaran tindakan yang dilakukan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa ke Kementerian Agama Kota Medan yang diterima oleh Kepala Kementerian Agama Kota Medan sekaligus merespon pengaduan Penggugat-VI dengan menerbitkan Surat dengan Nomor : B-3335/Kk.02.15/1-c/PP.00/08/2018, tertanggal 14 Agustus 2018, Hal : Tanggapan atas Surat Keputusan Kepala MAPN 4 Medan, yang pada intinya menyatakan "Memerintahkan kepada Kepala MAPN 4 Medan Saudara (i) Nurkholidah, S.Pd., M.Pd (Ic. Tergugat) untuk mengembalikan saudara Fakhruddin, SE dan kawan-kawan sebagai tenaga pendidik di MAPN 4 Medan B-3335/Kk.02.15/1-c/PP.00/08/2018, tertanggal 14 Agustus 2018, Hal : Tanggapan atas Surat Keputusan Kepala MAPN 4 Medan, yang pada intinya menyatakan "Memerintahkan kepada Kepala MAPN 4 Medan Saudara (i) Nurkholidah, S.Pd., M.Pd (Ic. Tergugat) untuk mengembalikan saudara Fakhruddin, SE dan kawan-kawan sebagai tenaga pendidik di MAPN 4 Medan". Hal ini dilakukan oleh karena Tergugat tidak mempunyai wewenang atas penerbitan Objek sengketa. Atas Surat dari Kantor Kementerian Agama Kota Medan tersebut Tergugat

Halaman 27 Putusan Perkara Nomor :151/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah dan mengatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa merupakan wewenang Tergugat. Terhadap bantahan dan penolakan Tergugat atas Surat dari Kementerian Agama Kota Medan tersebut, pihak Kementerian Agama Kota Medan tidak dapat membantu dan tidak dapat melakukan apapun terhadap terbitnya Objek Sengketa. Dengan kesepakatan bersama dan dengan tujuan serta mempunyai kepentingan yang sama, maka Penggugat-V beserta Para Penggugat lainnya memohon bantuan kepada Para Kuasa Hukum untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;

7. **FAKHRUDDIN, SE (Ic. Penggugat-VII).**

Bahwa sebelum Mosi Tidak Percaya ditandatangani oleh sebagian Para Guru dan dan Pegawai MAPN 4 Medan, demo yang dilakukan oleh para siswa, oleh karena para guru, pegawai maupun para siswa merasakan ketidaknyaman dalm masa Tergugat menjabat sebagai kepala Sekolah MAPN 4 Medan. Dalam masa Tergugat menjabat, program ekstra kurikuler terbengkalai, berbagai cara dilakukan Tergugat untuk membatalkan program-program ekstra kurikuler yang jauh-jauh hari sudah disusun dan dianggarkan, mengadu domba sesama rekan guru, mengadu domba dengan siswa ekstra kurikuler lain. Tergugat juga berusaha mengadu domba Penggugat-VII dengan yang Pengggugat-VII lihat dan rasakan dekat dengan Tergugat pada saat itu ;

Bahwa Mosi Tidak Percaya terhadap Tergugat, juga disebabkan oleh karena sejak Tergugat Menjabat sebagai Kepala Sekolah MAPN 4 Medan, dengan entengnya Tergugat selalu mengatakan bahwa Kepala Sekolah yang lama tidak meninggalkan dana dan atau uang sepeserpun bahkan meninggalkan hutang, sehingga haji para guru dan pegawai selalu terlambat dibayarkan. Akibat Mosi Tidak Percaya

Halaman 28 Putusan Perkara Nomor :151/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut serta demo yang dilakukan oleh para siswa, Tergugat lalu menerbitkan Objek Sengketa yang diterima oleh Penggugat-VII pada tanggal 13 Agustus 2018 dari Penggugat-II yang dititipin oleh Sdr(i). Anis Rabwiningsih. Dalam Objek Sengketa tidak tercantum dengan jelas apa kesalahan Penggugat-VII yang menyebabkan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, karena sebelum menerbitkan Objek sengketa tersebutpun Tergugat tidak pernah memanggil terlebih dahulu dan tidak pernah memberikan peringatan sama sekali. Usaha yang Penggugat-VII lakukan sama dengan Penggugat lainnya, yaitu memohon dan mengkonfirmasi tentang terbitnya Objek Sengketa tersebut ke Kementerian Agama Kota Medan dan ditanggapi dengan melakukan dan atau meyuruh megembalikan Penggugat-VII beserta Para penggugat lainnya untuk dikembalikan sebagai Tenaga pendidik dan Tenaga Pegawai di MAPN 4 Medan, akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan ;

8. CITRA RATU SORAYA, SE (Ic. PENGUGAT-VIII).

Penggugat-VIII dengan penuh kesadaran ikut dalam penandatanganan Mosi Tidak Percaya yang dilakukan oleh para guru dan pegawai MAPN4 Medan terhadap Tergugat. Penggugat-VIII melakukan hal tersebut dikarekan Penggugat merasakan hal dan keadaan yang sama dengan Para Penggugat lainnya. Akibat dari Mosi Tidak Percaya oleh para guru dan Pegawai ditambah demo yang dilakukan oleh para siswa pada tanggal 16 dan 17 Juli 2018 itulah Tergugat lalu menerbitkan Objek Sengketa kepada Penggugat-VIII. Pada tanggal 20 Agustus 2018 setelah menerima Objek Sengketa, Penggugat-VIII berjumpa dengan Tergugat dan mempertanyakan apa alasan yang menyebabkan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa kepada Penggugat-VIII. Tergugat mengatakan bahwa Penggugat, keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah sedang tidak kondusif, dan Tergugat mendengar dari guru bahwa Penggugat-VIII menfitnah Tergugat korupsi, akan tetapi Tergugat tidak menyertainya dengan bukti yang kuat, sehingga akhirnya Penggugat memberikan pernyataan bahwa jika sekolah sudah kembali kondusif dan jika Tergugat sudah tidak bekerja lagi di MAPN 4 Medan tersebut, Penggugat-VIII bisa masuk dan bekerja kembali. Sejak terbitnya Objek Sengketa tersebut, mengakibatkan Penggugat-VIII kehilangan pekerjaannya sekaligus penghasilannya setiap bulan yang selalu digunakan untuk biaya hidup sehari-hari beserta membayar pinjaman, berupa pembayaran cicilan ke Bank. Sampai dengan gugatan ini diajukan, saya belum mendapatkan pekerjaan lagi ;

Demikian sekilas kronologis terbitnya Objek Sengketa kepada masing-masing Para Penggugat.

c. Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan disebabkan Tergugat tidak berwenang mengeluarkan Objek Sengketa karena :

1. Para Penggugat diangkat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan selaku Ketua Umum Badan Penyelenggara MAPN 4 Medandan sesuai Kewenangannya hanya Ketua Umum Badan Penyelenggara yang berwenang melakukan pemberhentian Para Penggugat ;

2. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa telah melanggar Ketentuan Pasal 3 UU. RI. Nomor 28 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dikenal dengan Azas Umum Penyelenggaraan Negara, yang meliputi :

a. Azas Kepastian Hukum, yang mana Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa tidak mengutamakan landasan Peraturan

Halaman 30 Putusan Perkara Nomor :151/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara, hal ini terlihat pada Tergugat tidak mempunyai dasar hukum yang kuat (kokoh), dalam menerbitkan Objek Sengketa, hanya berdasarkan ketentuan yang sangat tidak masuk akal (tanpa parameter atau ukuran yang dapat dipertanggung-jawabkan didepan hukum), tidak patut dan sangat tidak adil karena Para Penggugat sama sekali tidak pernah dipanggil, diproses, diperingati, apalagi dinasehati oleh Tergugat selaku Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Persiapan Negeri(MAPN) 4 Medan yang merupakan Atasan Para Penggugat langsung yang berhak untuk itu ;

b. Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, bahwa Tergugat dalam mengelola Madrasah Aliyah Persiapan Negeri(MAPN) 4 Medan, telah melanggar Azas Tertib Penyelenggaraan Negara yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara, dalam hal ini Madrasah Aliyah Persiapan Negeri (MAPN) 4 Medan, terlihat dari penerbitan Objek Sengketa tanpa keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam konsideran pengeluaran Objek Sengketa tersebut ;

c. AzasProporsionalitas, yang terlihat Tergugat dalam menyelenggarakan pengelolaan Madrasah Aliyah Persiapan Negeri(MAPN) 4 Medan, tidak mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, yang mana Para Penggugat telah bekerja sesuai kewajibannya selaku GuruHonorer, Pegawai Honorer dan Satuan Pengamanan (Satpam), tetapi tidak menerima gajinya dengan patut, artinya pembayaran gaji sering mengalami keterlambatan dari waktu/tanggal yang seharusnya dan bahkan terkadang gaji yang terlambat dibayarkan tersebut, juga tidak

Halaman 31 Putusan Perkara Nomor :151/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



penuh diterima oleh Para Penggugat, padahal gaji ini adalah merupakan penghasilan satu-satunya bagi Para Penggugat untuk bertahan hidup dan menafkahi keluarganya, yang pada akhirnya bermuara pada terbitnya Objek Sengketa yang menambah runyam persoalan biaya hidup Para Penggugat, bukan perbaikan yang diperoleh, tetapi justru kehancuran yang dituai dan diterima oleh Para Penggugat ;

d. Azas Profesionalitas, Tergugat telah melanggar azas ini yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, hal ini terlihat dimana Tergugat sama sekali tidak mengacu kepada aturan hukum, naif dan jelas tidak etis sebagai seorang Kepala Sekolah selaku Pimpinan tertinggi tidak mengerti peraturan, apalagi dalam mengeluarkan Objek Sengketa, tanpa dasar hukum yang berlaku (Undang-undang kepegawaian misalnya dan atau Undang-undang tentang Sisdiknas misalnya) ;

d. Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi yuridis yang telah diuraikan di atas, tindakan Tergugat yang memberhentikan Para Penggugat dilakukan dengan cara sewenang-wenang dan sangat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (algemene beginselen van bestuurrecht) yang harus diperhatikan oleh setiap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga oleh karena itu cukup beralasan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menyatakan batal atau tidak sah seluruh Objek Sengketa ;

e. Bahwa karena seluruh Objek Sengketa dinyatakan batal dan tidak sah, selanjutnya Tergugat dihukum untuk menerbitkan surat pencabutan atas seluruh Objek Sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa sebelum Para Penggugat mengajukan seluruh petitum gugatannya, terlebih dahulu Para Penggugat mohon dapat dilakukan Penundaan terlebih dahulu atas pelaksanaan Objek Sengketa kepada Tergugat dengan alasan-alasan yang mendesak sebagai berikut :

1. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa Para Penggugat tidak dapat lagi menjalankan pekerjaannya, sehingga menimbulkan keresahan bagi Para Penggugat dan keluarganya, karena tidak dapat lagi memperoleh penghasilan demi kelangsungan hidup Para Penggugat dan keluarganya ;
2. Bahwa Para Penggugat sangat membutuhkan pekerjaan tersebut, karena untuk memperoleh pekerjaan tersebut Para Penggugat telah menempuh dan menamatkan pendidikan profesi tersebut dengan biaya yang tidak sedikit dan pekerjaan tersebut saat ini adalah merupakan satu-satunya pekerjaan yang ditekuni dan juga merupakan satu-satunya sumber penghasilan/pendapatan Para Penggugat ;
3. Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa, Para Penggugat tidak lagi dapat menafkahi keluarga Para Penggugat, tidak memperoleh Jaminan Kesehatan karena tidak lagi terbayarnya iuran BPJS Kesehatan dan banyak lagi tunggakan-tunggakan lainnya yang seharusnya dapat dipenuhi, berupa kredit perumahan, kredit sepeda motor dan beban-beban pembiayaan lainnya dalam situasi perekonomian yang serba sulit sekarang ini ;
4. Bahwa dengan ini kami memohon terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar berkenan menetapkan dalam suatu putusan sela berupa penundaan pelaksanaan Objek Sengketa Gugatan, hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Halaman 33 Putusan Perkara Nomor :151/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi yuridis yang terangkai di atas, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya-biaya dan ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;
- h. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang terurai di atas, dengan ini di mohonkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menetapkan suatu hari Persidangan Perkara ini dengan memanggil pihak-pihak untuk hadir di Persidangan yang telah ditentukan untuk itu dan selanjutnya berkenan pula untuk memberi putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

I. DALAM PENUNDAAN :

“Menunda pelaksanaan Objek Sengketa, hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap”, berupa :

- a. Surat KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH PERSIAPAN NEGERI 4 MEDAN Nomor : 033/MAPN-4/MDN/XI/2018, Tertanggal 09 Agustus 2018, TENTANG UCAPAN TERIMA KASIH Kepada TENAGA PENDIDIK MADRASAH ALIYAH PERSIAPAN NEGERI 4 MEDAN, MEMUTUSKAN dan Menetapkan bahwa Saudara BUKHARI MUTTAQIEN, SS. M.Pd., terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018, diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat sebagai Tenaga Pendidik ;
- b. Surat KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH PERSIAPAN NEGERI 4 MEDAN Nomor : 034/MAPN 4/XI/2018, Tertanggal 09 Agustus 2018, TENTANG UCAPAN TERIMA KASIH Kepada TENAGA PENDIDIK MADRASAH ALIYAH PERSIAPAN NEGERI 4 MEDAN, MEMUTUSKAN dan Menetapkan bahwa Saudara/i ADI ARIANSYAH, S.Pd., terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018, diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat sebagai Pegawai Tata Usaha ;

Halaman 34 Putusan Perkara Nomor :151/G/2018/PTUN-MDN



- c. Surat KEPALA MADRASAH ALIYAH PERSIAPAN NEGERI 4 MEDAN, Nomor : 035/MAPN 4/XI/2018, Tertanggal 09 Agustus 2018, Pemberitahuan kepada Bapak NASRUL ANAS sudah tidak bekerja lagi di MAPN-4 sebagai Satuan Pengamanan (SATPAM) mulai tanggal 10 Agustus 2018 ;
- d. Surat KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH PERSIAPAN NEGERI 4 MEDAN Nomor : 036/MAPN-4/MDN/XI/2018, Tertanggal 09 Agustus 2018, TENTANG UCAPAN TERIMA KASIH Kepada TENAGA PENDIDIK MADRASAH ALIYAH PERSIAPAN NEGERI 4 MEDAN, MEMUTUSKAN dan Menetapkan bahwa Saudara/i NANDA MARDHIANA, S.Pd., terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018, diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat sebagai Tenaga Pendidik ;
- e. Surat KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH PERSIAPAN NEGERI 4 MEDAN Nomor : 037/MAPN-4/MDN/XI/2018, Tertanggal 09 Agustus 2018, TENTANG UCAPAN TERIMA KASIH Kepada TENAGA PENDIDIK MADRASAH ALIYAH PERSIAPAN NEGERI 4 MEDAN, MEMUTUSKAN dan Menetapkan bahwa Saudara/i RISKI PINTA ITO HARAHAHAP, S.Pd., terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018, diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat sebagai Tenaga Pendidik ;
- f. Surat KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH PERSIAPAN NEGERI 4 MEDAN Nomor : 038/MAPN-4/MDN/XI/2018, Tertanggal 09 Agustus 2018, TENTANG UCAPAN TERIMA KASIH Kepada TENAGA PENDIDIK MADRASAH ALIYAH PERSIAPAN NEGERI 4 MEDAN, MEMUTUSKAN dan Menetapkan bahwa Saudara/i H. NAZHAR DAULAY, S.Pd.I., M.Pd.I., terhitung mulai tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018, diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat sebagai Tenaga Pendidik ;

g. Surat KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH PERSIAPAN NEGERI 4 MEDAN Nomor : 039/MAPN 4/MDN/XI/2018, Tertanggal 09 Agustus 2018, TENTANG UCAPAN TERIMA KASIH Kepada TENAGA PENDIDIK MADRASAH ALIYAH PERSIAPAN NEGERI 4 MEDAN, MEMUTUSKAN dan Menetapkan bahwa Saudara FAKHRUDDIN, S.E., terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018, diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat sebagai Tenaga Pendidik ;

h. Surat KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH PERSIAPAN NEGERI 4 MEDAN Nomor : 040/MAPN 4/MDN/XI/2018, Tertanggal 09 Agustus 2018, TENTANG UCAPAN TERIMA KASIH Kepada TENAGA PENDIDIK MADRASAH ALIYAH PERSIAPAN NEGERI 4 MEDAN, MEMUTUSKAN dan Menetapkan bahwa Saudara/i CITRA RATU SORAYA, terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018, diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat sebagai Pegawai Tata Usaha ;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa Gugatan ini berupa :
 - a. Surat KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH PERSIAPAN NEGERI 4 MEDAN Nomor : 033/MAPN-4/MDN/XI/2018, Tertanggal 09 Agustus 2018, TENTANG UCAPAN TERIMA KASIH Kepada TENAGA PENDIDIK MADRASAH ALIYAH PERSIAPAN NEGERI 4 MEDAN, MEMUTUSKAN dan

Halaman 36 Putusan Perkara Nomor :151/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan bahwa Saudara BUKHARI MUTTAQIEN, SS. M.Pd., terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018, diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat sebagai Tenaga Pendidik ;

- b. Surat KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH PERSIAPAN NEGERI 4 MEDAN Nomor : 034/MAPN 4/XI/2018, Tertanggal 09 Agustus 2018, TENTANG UCAPAN TERIMA KASIH Kepada TENAGA PENDIDIK MADRASAH ALIYAH PERSIAPAN NEGERI 4 MEDAN, MEMUTUSKAN dan Menetapkan bahwa Saudara/i ADI ARIANSYAH, S.Pd., terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018, diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat sebagai Pegawai Tata Usaha ;
- c. Surat KEPALA MADRASAH ALIYAH PERSIAPAN NEGERI 4 MEDAN, Nomor : 035/MAPN 4/XI/2018, Tertanggal 09 Agustus 2018, Pemberitahuan kepada Bapak NASRUL ANAS sudah tidak bekerja lagi di MAPN-4 sebagai Satuan Pengamanan (SATPAM) mulai tanggal 10 Agustus 2018 ;
- d. Surat KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH PERSIAPAN NEGERI 4 MEDAN Nomor : 036/MAPN-4/MDN/XI/2018, Tertanggal 09 Agustus 2018, TENTANG UCAPAN TERIMA KASIH Kepada TENAGA PENDIDIK MADRASAH ALIYAH PERSIAPAN NEGERI 4 MEDAN, MEMUTUSKAN dan Menetapkan bahwa Saudara/i NANDA MARDHIANA, S.Pd., terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018, diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat sebagai Tenaga Pendidik ;
- e. Surat KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH PERSIAPAN NEGERI 4 MEDAN Nomor : 037/MAPN-4/MDN/XI/2018,

Halaman 37 Putusan Perkara Nomor :151/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 09 Agustus 2018, TENTANG UCAPAN TERIMA KASIH Kepada TENAGA PENDIDIK MADRASAH ALIYAH PERSIAPAN NEGERI 4 MEDAN, MEMUTUSKAN dan Menetapkan bahwa Saudara/i RISKI PINTA ITO HARAHAHAP, S.Pd., terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018, diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat sebagai Tenaga Pendidik ;

f. Surat KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH PERSIAPAN NEGERI 4 MEDAN Nomor : 038/MAPN-4/MDN/XI/2018, Tertanggal 09 Agustus 2018, TENTANG UCAPAN TERIMA KASIH Kepada TENAGA PENDIDIK MADRASAH ALIYAH PERSIAPAN NEGERI 4 MEDAN, MEMUTUSKAN dan Menetapkan bahwa Saudara/i H. NAZHAR DAULAY, S.Pd.I., M.Pd.I., terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018, diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat sebagai Tenaga Pendidik ;

g. Surat KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH PERSIAPAN NEGERI 4 MEDAN Nomor : 039/MAPN 4/MDN/XI/2018, Tertanggal 09 Agustus 2018, TENTANG UCAPAN TERIMA KASIH Kepada TENAGA PENDIDIK MADRASAH ALIYAH PERSIAPAN NEGERI 4 MEDAN, MEMUTUSKAN dan Menetapkan bahwa Saudara FAKHRUDDIN, S.E., terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018, diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat sebagai Tenaga Pendidik ;

h. Surat KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH PERSIAPAN NEGERI 4 MEDAN Nomor : 040/MAPN 4/MDN/XI/2018, Tertanggal 09 Agustus 2018, TENTANG UCAPAN TERIMA

Halaman 38 Putusan Perkara Nomor :151/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASIH Kepada TENAGA PENDIDIK MADRASAH ALIYAH PERSIAPAN NEGERI 4 MEDAN, MEMUTUSKAN dan Menetapkan bahwa Saudara/i CITRA RATU SORAYA, terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018, diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat sebagai Pegawai Tata Usaha ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Objek Sengketa Gugatan, masing-masing atas :

a. Surat KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH PERSIAPAN NEGERI 4 MEDAN Nomor : 033/MAPN-4/MDN/XI/2018, Tertanggal 09 Agustus 2018, TENTANG UCAPAN TERIMA KASIH Kepada TENAGA PENDIDIK MADRASAH ALIYAH PERSIAPAN NEGERI 4 MEDAN, MEMUTUSKAN dan Menetapkan bahwa Saudara BUKHARI MUTTAQIEN, SS. M.Pd., terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018, diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat sebagai Tenaga Pendidik ;

b. Surat KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH PERSIAPAN NEGERI 4 MEDAN Nomor : 034/MAPN 4/XI/2018, Tertanggal 09 Agustus 2018, TENTANG UCAPAN TERIMA KASIH Kepada TENAGA PENDIDIK MADRASAH ALIYAH PERSIAPAN NEGERI 4 MEDAN, MEMUTUSKAN dan Menetapkan bahwa Saudara/i ADI ARIANSYAH, S.Pd., terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018, diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat sebagai Pegawai Tata Usaha ;

c. Surat KEPALA MADRASAH ALIYAH PERSIAPAN NEGERI 4 MEDAN, Nomor : 035/MAPN 4/XI/2018, Tertanggal 09 Agustus 2018, Pemberitahuan kepada Bapak NASRUL ANAS sudah

Halaman 39 Putusan Perkara Nomor :151/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bekerja lagi di MAPN-4 sebagai Satuan Pengamanan (SATPAM) mulai tanggal 10 Agustus 2018 ;

- d. Surat KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH PERSIAPAN NEGERI 4 MEDAN Nomor : 036/MAPN-4/MDN/XI/2018, Tertanggal 09 Agustus 2018, TENTANG UCAPAN TERIMA KASIH Kepada TENAGA PENDIDIK MADRASAH ALIYAH PERSIAPAN NEGERI 4 MEDAN, MEMUTUSKAN dan Menetapkan bahwa Saudara/i NANDA MARDHIANA, S.Pd., terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018, diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat sebagai Tenaga Pendidik ;**
- e. Surat KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH PERSIAPAN NEGERI 4 MEDAN Nomor : 037/MAPN-4/MDN/XI/2018, Tertanggal 09 Agustus 2018, TENTANG UCAPAN TERIMA KASIH Kepada TENAGA PENDIDIK MADRASAH ALIYAH PERSIAPAN NEGERI 4 MEDAN, MEMUTUSKAN dan Menetapkan bahwa Saudara/i RISKI PINTA ITO HARAHAP, S.Pd., terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018, diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat sebagai Tenaga Pendidik ;**
- f. Surat KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH PERSIAPAN NEGERI 4 MEDAN Nomor : 038/MAPN-4/MDN/XI/2018, Tertanggal 09 Agustus 2018, TENTANG UCAPAN TERIMA KASIH Kepada TENAGA PENDIDIK MADRASAH ALIYAH PERSIAPAN NEGERI 4 MEDAN, MEMUTUSKAN dan Menetapkan bahwa Saudara/i H. NAZHAR DAULAY, S.Pd.I., M.Pd.I., terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018, diberhentikan**

Halaman 40 Putusan Perkara Nomor :151/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat sebagai Tenaga Pendidik ;

g. Surat KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH PERSIAPAN NEGERI 4 MEDAN Nomor : 039/MAPN 4/MDN/XI/2018, Tertanggal 09 Agustus 2018, TENTANG UCAPAN TERIMA KASIH Kepada TENAGA PENDIDIK MADRASAH ALIYAH PERSIAPAN NEGERI 4 MEDAN, MEMUTUSKAN dan Menetapkan bahwa Saudara FAKHRUDDIN, S.E., terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018, diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat sebagai Tenaga Pendidik ;

h. Surat KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH PERSIAPAN NEGERI 4 MEDAN Nomor : 040/MAPN 4/MDN/XI/2018, Tertanggal 09 Agustus 2018, TENTANG UCAPAN TERIMA KASIH Kepada TENAGA PENDIDIK MADRASAH ALIYAH PERSIAPAN NEGERI 4 MEDAN, MEMUTUSKAN dan Menetapkan bahwa Saudara/i CITRA RATU SORAYA, terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018, diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat sebagai Pegawai Tata Usaha ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh ongkos-ongkos yang timbul dalam Perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, **Tergugat** telah mengajukan Jawaban sebagaimana dengan surat jawabannya tertanggal 13 Desember 2018 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

Halaman 41 Putusan Perkara Nomor :151/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa objek sengketa bukanlah merupakan Putusan Tata Usaha Negara

;

- a. Bahwa dalam gugatan Pengugat Menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara aquo merupakan sengketa kepegawaian sebagaimana yang disebutkan dalam Gugatannya Halaman 11 Tentang kewenangan Mengadili pada angka 6 ;

Bahwa keliru dalil Gugatan penggugat karena Sengketa ini bukanlah merupakan sengketa Kepegawaian karena Para Penggugat bukanlah merupakan Pegawai Negeri Sipil dan saat ini bukan lagi merupakan Tenaga Honorer maupun di Sekolah Madrasah Aliyah Persiapan Negeri (MAPN) 4 Medan. Hal ini sesuai dengan surat-surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Kementerian Agama Kota Medan yaitu:

1. BUKHARI MUTTAQIEN, S.S., M.Pd. (Ic. Penggugat I)

Bahwa Penggugat I diangkat menjadi Guru Honorer berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kota Medan Nomor: Kd.02.15/1-b/Kp.00.2/31/SK/2016, Tanggal 30 Desember 2016, Tentang Pengangkatan Guru Honorer Pada Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Tahun Anggaran 2017, yang memutuskan Menetapkan BUKHARI Muttaqien S.S. Sebagai Guru Honorer, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 ;

Bahwa berdasarkan surat keputusan tersebut data jelas terlihat bahwa Surat Keputusan tersebut hanya berlaku sampai tanggal 31 Desember 2017. sehingga setelah tanggal 31 Desember 2017 Penggugat I adalah bukan lagi merupakan Tenaga Honorer di Sekolah MAPN 4 ;

Halaman 42 Putusan Perkara Nomor :151/G/2018/PTUN-MDN



Bahwa Sebenarnya berdasarkan SK tersebut diatas seyogianya setelah Tanggal 31 Desember 2017 Penggugat I bukan lagi merupakan Tenaga Honorer yaitu sebagai Guru di MAPN 4 Medan, akan tetapi karena pengabdianannya Tergugat masih memberikan kesempatan kepada Penggugat I untuk menjadi tenaga Pendidik di MAPN 4 Medan ;

2. NANDA MARDHIANA, S.Pd.. (Ic. Penggugat IV)

Bahwa Penggugat IV diangkat menjadi Guru Honorer berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kota Medan Nomor: B-921/ /Kd.02.15/1-b/2016, Tanggal 30 Desember 2016, Tentang Pengangkatan Guru Honorer Pada Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Tahun Anggaran 2017, yang memutuskan Menetapkan NANDA MARDHIANA, S.Pd. Sebagai Guru Honorer, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 ;

Bahwa berdasarkan surat keputusan tersebut diatas jelas terlihat bahwa Surat Keputusan tersebut hanya berlaku sampai tanggal 31 Desember 2017. sehingga setelah tanggal 31 Desember 2017 Penggugat IV adalah bukan lagi merupakan Tenaga Honorer di Sekolah MAPN 4 ;

Bahwa Sebenarnya berdasarkan SK tersebut diatas seyogianya setelah Tanggal 31 Desember 2017 Penggugat IV bukan lagi merupakan Tenaga Honorer yaitu sebagai Guru di MAPN 4 Medan, akan tetapi karena pengabdianannya Tergugat masih memberikan kesempatan kepada Penggugat IV untuk menjadi tenaga Pendidik di MAPN 4 Medan ;

3. RISKI PINTA ITO HARAHAHAP, S.Pd. (Ic. Penggugat V)

Halaman 43 Putusan Perkara Nomor :151/G/2018/PTUN-MDN



Bahwa Penggugat V diangkat menjadi Guru Honorer berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kota Medan Nomor: B-939/Kd.02.15/1-b/Kp.00.2/SK/12/2016, Tanggal 30 Desember 2016, Tentang Pengangkatan Guru Honorer Pada Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Tahun Anggaran 2017, yang memutuskan Menetapkan RISKI PINTO ITO HARAHAP, S.Pd. Sebagai Guru Honorer, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 ;

Bahwa berdasarkan surat keputusan tersebut diatas jelas terlihat bahwa Surat Keputusan tersebut hanya berlaku sampai tanggal 31 Desember 2017. sehingga setelah tanggal 31 Desember 2017 Penggugat V adalah bukan lagi merupakan Tenaga Honorer di Sekolah MAPN 4 ;

Bahwa Sebenarnya berdasarkan SK tersebut diatas seyogianya setelah Tanggal 31 Desember 2017 Penggugat I bukan lagi merupakan Tenaga Honorer yaitu sebagai Guru di MAPN 4 Medan, akan tetapi karena pengabdianannya Tergugat masih memberikan kesempatan kepada Penggugat V untuk menjadi tenaga Pendidik di MAPN 4 Medan ;

4. H. NAZHAR DAULAY, Spd.I., M.PD.I., (Ic. Penggugat VI)

Bahwa Penggugat VI diangkat menjadi Guru Honorer berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kota Medan Nomor: B-942/Kd.02.15/1-b/Kp.00.2//SK/12/2016, Tanggal 30 Desember 2016, Tentang Pengangkatan Guru Honorer Pada Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Tahun Anggaran 2017, yang memutuskan Menetapkan H. NAZHAR DAULAY,



Spd.I., M.PD.I. Sebagai Guru Honorer, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 ;

Bahwa berdasarkan surat keputusan tersebut diatas jelas terlihat bahwa Surat Keputusan tersebut hanya berlaku sampai tanggal 31 Desember 2017. sehingga setelah tanggal 31 Desember 2017 Penggugat VI adalah bukan lagi merupakan Tenaga Honorer di Sekolah MAPN 4 Medan ;

Bahwa Sebenarnya berdasarkan SK tersebut diatas seyogianya setelah Tanggal 31 Desember 2017 Penggugat VI bukan lagi merupakan Tenaga Honorer yaitu sebagai Guru di MAPN 4 Medan, akan tetapi karena pengabdianannya Tergugat masih memberikan kesempatan kepada Penggugat VI untuk menjadi tenaga Pendidik di MAPN 4 Medan ;

5. FAKHRUDDIN (Ic. Penggugat VII)

Bahwa Penggugat VII diangkat menjadi Guru Honorer berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kota Medan Nomor: B-914/Kd.02.15/1-b/Kp.00.2//SK/12/2016, Tanggal 30 Desember 2016, Tentang Pengangkatan Guru Honorer Pada Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Tahun Anggaran 2017, yang memutuskan Menetapkan FAKHRUDDIN, S.E. Sebagai Guru Honorer, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 ;

Bahwa berdasarkan surat keputusan tersebut diatas jelas terlihat bahwa Surat Keputusan tersebut hanya berlaku sampai tanggal 31 Desember 2017. sehingga setelah tanggal 31 Desember 2017 Penggugat VII adalah bukan lagi merupakan Tenaga Honorer di Sekolah MAPN 4 Medan ;



Bahwa Sebenarnya berdasarkan SK tersebut diatas seyogianya setelah Tanggal 31 Desember 2017 Penggugat VII bukan lagi merupakan Tenaga Honorer yaitu sebagai Guru di MAPN 4 Medan, akan tetapi karena pengabdianannya Tergugat masih memberikan kesempatan kepada Penggugat VII untuk menjadi tenaga Pendidik di MAPN 4 Medan.

6. ADI ARIANSYAH, Spd.I., (Ic. Penggugat II)

Bahwa Penggugat II diangkat menjadi Pegawai Honorer berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kota Medan Nomor: B-906/Kd.02.15/1-b/Kp.00.2//SK/12/2016, Tanggal 30 Desember 2016, Tentang Pengangkatan Pegawai Honorer Pada Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Tahun Anggaran 2017, yang memutuskan Menetapkan ADI ARIANSYAH, Spd.I., Sebagai Pegawai Honorer, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 ;

Bahwa berdasarkan surat keputusan tersebut diatas jelas terlihat bahwa Surat Keputusan tersebut hanya berlaku sampai tanggal 31 Desember 2017. sehingga setelah tanggal 31 Desember 2017 Penggugat II adalah bukan lagi merupakan Tenaga Honorer di Sekolah MAPN 4 Medan ;

Bahwa Sebenarnya berdasarkan SK tersebut diatas seyogianya setelah Tanggal 31 Desember 2017 Penggugat II bukan lagi merupakan Tenaga Honorer yaitu sebagai Pegawai Honorer di MAPN 4 Medan, akan tetapi karena pengabdianannya Tergugat masih memberikan kesempatan kepada Penggugat II untuk menjadi Tata Usaha di MAPN 4 Medan ;



7. CITRA RATU SORAYA, SE. (Ic. Penggugat VIII)

Bahwa Penggugat VIII diangkat menjadi Pegawai Honorer berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kota Medan Nomor: B-900/Kd.02.15/1-b/Kp.00.2//SK/12/2016, Tanggal 30 Desember 2016, Tentang Pengangkatan Pegawai Honorer Pada Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Tahun Anggaran 2017, yang memutuskan Menetapkan CITRA RATU SORAYA, SE. sebagai Guru Honorer, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 ;

Bahwa berdasarkan surat keputusan tersebut diatas jelas terlihat bahwa Surat Keputusan tersebut hanya berlaku sampai tanggal 31 Desember 2017. sehingga setelah tanggal 31 Desember 2017 Penggugat VIII adalah bukan lagi merupakan Tenaga Honorer di Sekolah MAPN 4 Medan ;

Bahwa Sebenarnya berdasarkan SK tersebut diatas seyogianya setelah Tanggal 31 Desember 2017 Penggugat VIII bukan lagi merupakan Tenaga Honorer yaitu sebagai Guru di MAPN 4 Medan, akan tetapi karena pengabdianannya Tergugat masih memberikan kesempatan kepada Penggugat VIII untuk menjadi Tata Usaha di MAPN 4 Medan ;

8. NASRUL ANAS (Ic. Penggugat III)

Bahwa Penggugat III diangkat menjadi Pegawai Honorer berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kota Medan Nomor: B-904/Kd.02.15/1-b/Kp.00.2//SK/12/2016, Tanggal 30 Desember 2016, Tentang Pengangkatan Pegawai Honorer Pada Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Tahun Anggaran 2017, yang memutuskan Menetapkan NASRUL ANAS

Halaman 47 Putusan Perkara Nomor :151/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Satpam, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 ;

Bahwa berdasarkan surat keputusan tersebut diatas jelas terlihat bahwa Surat Keputusan tersebut hanya berlaku sampai tanggal 31 Desember 2017. sehinggasetelah tanggal 31 Desember 2017 Penggugat III adalah bukan lagi merupakan SATPAM di Sekolah MAPN 4 Medan ;

Bahwa Sebenarnya berdasarkan SK tersebut diatas seyogianya setelah Tanggal 31 Desember 2017 Penggugat III bukan lagi merupakan Tenaga Honorer yaitu sebagai Satpam di MAPN 4 Medan, akan tetapi karena pengabdianannya Tergugat masih memberikan kesempatan kepada Penggugat III untuk menjadi Satpam di MAPN 4 Medan ;

Bahwa berdasarkan keterangan diatas jelas terlihat bahwa Para Penggugat setelah tanggal 31 Desember 2017 adalah bukan lagi merupakan Tenaga Honorer di MAPN 4 Medan oleh karena itu Objek Sengketa bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Karena Para Penggugat adalah bukan lagi merupakan Tenaga Honorer di MAPN 4 Medan pada saat objek sengketa di keluarkan ;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara Tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang di ungkapkan Tergugat dalam eksepsi diatas mohon dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;

Halaman 48 Putusan Perkara Nomor :151/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dikatakan objek sengketa telah diterbitkan dengan berdasarkan Peraturan-peraturan yang berlaku dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, adalah didasarkan kepada alasan-alasan dan pertimbangan hukum;
4. Bahwa benar Tergugat adalah Kepala Sekolah MAPN 4 Medan yang diangkat oleh berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : B.023/kw.02/1-b/KP.07.6/01/2017 tertanggal 20 Januari 2017;
5. Bahwa untuk menyelenggarakan pendidikan di sekolah MAPN 4 Medan dalam melakukan tata kelola dan pedoman tata cara penyelenggaraan pendidikan di MAPN 4 Medan telah di buat suatu peraturan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga MAPN 4 Medan ;
6. Bahwa dalam Anggaran Rumah Tangga MAPN 4 Medan telah ditetapkan peraturan sebagai Berikut:
 - Pasal 6 ayat (1) dan (2) tentang sanksi yang menerangkan ayat (1)
“Sanksi Lembaga dapat diberikan kepada anggota karena Melanggar ketentuan AD/ART serta peraturan-peraturan Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan dan Mencemarkan nama baik lembaga”. ayat (2) Menerangkan ***“Sanksi yang diberikan pada dewan guru dan jajaran pengurus adalah scorsing dan pemberhentian keanggotaan”.***
 - Pasal 9 ayat (1) huruf (b) tentang tugas dan wewenang yang menerangkan ***“Kepala Madrasah mempunyai wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan guru dan pegawai serta formatur yang dibentuk”***

**C. TENTANG SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT TELAH SESUAI DENGAN
(TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG BERLAKU.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam perkara Tata Usaha Negara dalam Pasal 53 Undang-undang nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang isinya berbunyi sebagai berikut: ***“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah:***
(a) Keputusan Tata usaha Negara itu bertentangan dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku. (b) Keputusan Tata usaha Negara itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;
2. Bahwa perlu Tergugat jelaskan bahwa objek sengketa aquo sesungguhnya adalah keputusan yang diterbitkan dengan berdasarkan peraturanyang berlaku dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga secara hokum tidak ada alasan penggugat untuk menyatakan sebaliknya ;
3. Bahwa benar Penggugat I, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII adalah Guru tidak tetap di MAPN 4 Medan sedangkan Penggugat II, Penggugat VIII adalah Tata usaha dan Penggugat III adalah seorang Satuan Pengamanan (SATPAM) di MAPN 4 Medan yang Kemudian diberhentikan oleh Tergugat Sebagai Guru, Tata Usaha dan Satpam di MAPN 4 Medan ;
4. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan objek sengketa dalam perkara aquo yang di tujuan kepada Para Penggugat ;
5. Bahwa tidak benar tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo telah bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga MAPN 4 Medan ;
6. Bahwa tidak benar tindakan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo telah bertentangan denga asas-asas pemerintahan yang baik Antara lain Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggara Negara, Asas Proforsionalitas, dan Asas Profesionalitas ;
7. Bahwa pada Bulan Maret Tahun 2017 Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan selaku Ketua Umum Badan Penyelenggara

Halaman 50 Putusan Perkara Nomor :151/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAPN 4 Medan telah mengeluarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga MAPN 4 Medan yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat internal dalam Lingkungan MAPN 4 Medan sebagai peraturan dasar yang masih berlaku hingga saat ini ;

8. Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat oleh Karena Para Penggugat telah melanggar Peraturan-peraturan di MAPN 4 Medan dan sikap para Penggugat telah tidak sesuai dengan Tujuan dan Target MAPN 4 sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Anggaran Dasar Rumah Tangga MAPN 4 Medan dan Tindakan Para Penggugat Juga telah bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga pada Pasal 2 tentang Usaha serta Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tentang Hak dan Kewajiban Pengurus yang menerangkan : **(1). Semua Jajaran Pengurus dan anggota Dewan Guru berkewajiban menjaga nama baik agama islam, bangsa dan Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan. (2) Semua Jajaran Pengurus dan anggota Dewan Guru berkewajiban menjunjung tinggi dan mempertahankan lembaga Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan. (3). Semua Jajaran Pengurus dan anggota Dewan Guru wajib mentaati dan mamatuhi AD/ART, Peraturan Perundang-undangan dan Pengurus Lainnya serta mengikuti kegiatan-kegiatan yang di lakukan oleh Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan ;**

9. Bahwa akan Halnya Para Penggugat telah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan MAPN 4 Medan bahkan telah berusaha untuk menghentikan proses belajar-mengajar di MAPN 4 Medan ;
10. Bahwa Perbuatan-perbuatan Para Penggugat yang pada akhirnya membuat Tergugat Menerbitkan Objek Sengketa dapat diuraikan sebagai berikut:



- a. Melakukan demonstrasi lebih kurang selama 2 Bulan yang mengakibatkan lumpuhnya proses belajar mengajar di MAPN 4 Medan ;
 - b. Melakukan Pengancaman kepada Murid-murid untuk ikut melakukan Demonstrasi dan bagi murid-murid yang tidak bersedia mengikuti Demo akan di berhentikan atau di pecat sebagai Murid.
 - c. Melakukan Doktrin yang tidak baik kepada anak-anak untuk tidak menghormati Guru-guru ;
 - d. Melakukan Pengancaman Terhadap Guru-Guru apabila tidak bersedia untuk ikut Demonstrasi dan menanda tangani Mosi tidak Percaya Terhadap Kepala Sekolah ;
 - e. Membuat kebijakan sendiri yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan dengan cara mengumumkan kepada murid bahwa sekolah diliburkan sampai batas waktu yang tidak ditentukan ;
 - f. Melakukan provokasi kepada Murid-murid, Guru-guru lainnya untuk ikut serta melakukan perlawanan terhadap Kepala Sekolah.
 - g. Melakukan Fitnah dengan menyatakan bahwa Kepala Sekolah telah melakukan Korupsi ;
 - h. Tidak pernah bersedia dan patuh terhadap Peraturan-peraturan baik itu peraturan yang di buat kepala sekolah ;
 - i. Tidak menjalankan Tugas dan Tanggung Jawab sebagai Guru, tata Usaha dan Satuan Pengamanan ;
- 11.** Bahwa sikap-sikap dari Para Tergugat juga selama ini telah menjadi perhatian Kepala sekolah dimana Tergugat sering mendapat laporan tentang sikap dan perbuatan dari para Penggugat yang Antara lain:
- a. Penggugat I sering tidak disiplin dimana dalam menjalankan tugas sebagai Guru sering tidak mengajar dikelas dan tingkat ketidak hadiran cukup tinggi ;
 - b. Penggugat II sering tidak disiplin dengan tidak memperhatikan waktu datang kesekolah dan sebagai Tata usaha seharusnya selalu berada di sekolah akan tetapi Penggugat II sering datang dan keluar sesuka hatinya ke sekolah tanpa permisi kepada Pimpinan ;



- c. Penggugat III Tidak patuh terhadap Perintah Kepala sekolah bahkan tindakan Penggugat III pernah telah menyebabkan beberapa Murid pingsan karena Pada saat jam Pulang sekolah tidak memperbolehkan murid-murid untuk pulang dengan cara mengunci Pagar Sekolah dan menyuruh murid-murid untuk melakukan Demonstrasi ;
- d. Penggugat IV sering tidak disiplin dan sering mengadu domba Antara guru yang satu dengan yang lain dan kepalasekolah dengan Guru-guru dan selalu menjelek-jelekan kepala sekolah kepada yang lain ;
- e. Penggugat V sering tidak disiplin dan sering mengadu domba Antara guru yang satu dengan yang lain dan kepalasekolah dengan Guru-guru dan selalu menjelek-jelekan kepala sekolah kepada yang lain ;
- f. Penggugat VI sering tidak disiplin dan tidak masuk mengajar dikarenakan Penggugat mementingkan pekerjaan lain yang di gelutinya sebagai Pengemudi Berbasis Online dan walalupun sudah masuk ke kelas apabila ada pesanan masuk maka Penggugat VI sering meninggalkan murid-murid ;
- g. Penggugat VII sering tidak disiplin dan sering tidak masuk mengajar ;
- h. Penggugat VIII selalu membantah dan tidak pernah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh kepala sekolah ;
- 12.** Bahwa atas perbuatan-perbuatan Para Penggugat tersebut telah membuat kondisi proses belajar mengajar di MAPN 4 Medan sempat terhenti dan walaupun ada proses belajar mengajar sudah menjadi tidak nyaman dan kondusif lagi sehingga demi terselenggaranya Proses belajar Mengajar yang baik dan demi masa depan MAPN 4 Medan maka Kepala Sekolah Mengambil Kebijakan dengan Menrbitkan Objek Sengketa Aquo ;
- 13.** Bahwa tidak benar dalil-dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat adalah seorang kepala sekolah yang arogan dan tidak



memberikan hak-hak Guru baik itu Gaji, rabat buku dan Jaminan kesehatan ;

14. Bahwa Tergugat sangat keberatan dengan dalil Gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat ada melakukan pemotongan terhadap Gaji Pegawai dan Guru dan dalil Gugatan ini adalah dalil yang sangat mengada-ada dan merupakan fitnah yang keji terhadap Tergugat dan melalui Jawaban ini Tergugat tegaskan tidak pernah sama sekali melakukan pemotongan terhadap Gaji baik itu Gaji Guru maupun Gaji Pegawai ;

15. Bahwa tidak benar Dalil Penggugat yang menyatakan Penyelenggaraan dana Hibah dan biaya operasional sekolah tidak transparan karena Tergugat mengelola dan tersebut secara transparan dan selalu melakukan laporan pertanggung jawaban secara jelas dan terperinci ;

16. BAHwa surat mosi tidak percaya dari Para Penggugat adalah surat yang tidak berdasar dan surat ini dibuat adalah karena ketidak senangan Para Penggugat kepada Tergugat karena sikap tersebut telah para Penggugat tunjukkan sejak Tergugat menjadi Kepala Sekolah di MAPN 4 Medan ;

17. Bahwa terhadap fasilitas kesehatan berupa Pembayaran BPJS Ketenaga Kerjaan adalah berdasarkan Hasil rapat pada bulan Januari tahun 2018 telah disepakati bahwa yang membayarkan BPJS Ketenaga kerjaan tersebut adalah masing-masing karena MAPN 4 Medan tidak lagi menerima Dana Bantuan untuk BPJS Ketenaga Kerjaan dari Pemerintah Kota Medan ;

18. Bahwa sebelum menerbitkan Objek sengketa aquo Tergugat sudah pernah memanggil Para Tergugat untuk menerima aspirasi dari Para Penggugat, hal itu dilakukan Tergugat pada saat Para Penggugat melakukan Demonstrasi pada Hari I dan II akan tetapi Para Penggugat tidak bersedia memnuhi panggilan tersebut dan bahkan



menyatakan akan membubarkan sekolah MAPN 4 Medan apabila
Tergugat tidak di berhentikan dari Kepala Sekolah ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka telah terbukti secara jelas bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dan telah pula sesuai dengan AD/ART MAPN 4 Medan. dan sama sekali tidak ada tauran hukum yang dilanggar dan oleh karenanya beralasan hukum bagi yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini menyatakan menolak seluruh Gugatan Para Penggugat dan selanjutnya menyatakan objek sengketa aquo adalah sah dan tetap berlaku secara hukum.

D. SURAT KEPUTUSAN YANG DIKELUARKAN OLEH TERGUGAT TELAH SESUAI DAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

1. Bahwa tidak benar tindakan Tergugat yang mengeluarkan Objek Terperkara merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas Kepastian Hukum, namun justru sebaliknya penerbitan objek sengketa aquo di keluarkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di MAPN 4 Medan, yang sangat mendesak dan dibutuhkan untuk menjamin kepastian hukum kegiatan Belajar Mengajar di MAPN 4 Medan yang sangat membutuhkan keadaan yang aman, nyaman serta tentram dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar MAPN 4 Medan sebagai lembaga Pendidikan ;
2. Bahwa tidak benar dalil penggugat yang menyatakan Tergugat tidak mempunyai dalil yang kuat dan kokoh dalam menerbitkan objek sengketa aquo karena berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf (b) tentang tugas dan wewenang yang menerangkan "**Kepala Madrasah mempunyai wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan guru dan pegawai serta formatur yang dibentuk**"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa meskipun dalam AD/ART MAPN 4 Medan tidak diatur sebelum melakukan Pemberhentian terhadap Guru, Pegawai MAPN 4 Medan harus terlebih dahulu melakukan pemanggilan untuk klarifikasi akan tetapi kepala sekolah telah pernah melakukan pemanggilan terhadap Para Penggugat sehingga tidak benar dalil para Penggugat yang menyatakan Para Penggugat tidak pernah di Panggil oleh Tergugat karena sudah pernah memanggil Para Tergugat untuk menerima aspirasi dari Para Penggugat, hal itu dilakukan Tergugat pada saat Para Penggugat melakukan Demonstrasi pada Hari I dan II akan tetapi Para Penggugat tidak bersedia memnuhi panggilan tersebut dan bahkan menyatakan akan membubarkan sekolah MAPN 4 Medan apabila Tergugat tidak di berhentikan dari Kepala Sekolah ;
4. Bahwa tidak benar Tergugat telah melanggar Azas Tertib Penyelenggara Negara karena dalam mengambil keputusan untuk memberhentikan Para Tergugat karena Tergugat telah memnuhi seluruh prosedur hokum sebagaimana yang diatur dalam AD/ART MAPN 4 Medan ;
5. Bahwa tidak benar Tergugat telah melanggar Azas Propossionalitas karena Tergugat dalam menjalankan kewajibannya telah sesuai dengan peraturan dan selalu seimbang dalam menjalankan tugasnya, bahwa Para Penggugat setiap bulannya tidak pernah tidak mendapatkan haknya dan selalu membayar Gaji secara Penuh dan masalah keterlambatan Gaji bukan lah di akibatkan karena kesalahan dari Tergugat dimana keterlambatan Gaji ini terjadi diawali ketika Tergugat menjadi kepala sekolah di MAPN 4 Medan pada bulan februari 2017 dimana Kepala sekolah lama tidak membayar Gaji pada bulan januari, sehingga beban tersebut diemban kepala sekolah untuk membayar gaji pada bulan Januari, akan tetapi mengnai hak dari pada guru sama sekali tidak pernah dibayarkan pada setiap bulannya ;

Halaman 56 Putusan Perkara Nomor :151/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa tidak benar Tergugat telah melanggar azas Profesionalitas karena objek sengketa telah dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan telah pula sesuai dengan AD/ART MAPN 4 Medan ;

E. TENTANG PENUNDAAN/PENANGGUHAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA AQUO (PUTUSAN SELA)

1. Bahwa dalil penggugat yang meminta penundaan/penagguhan pelaksanaan objek sengketa tidak dapat dilaksanakan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan oleh karenanya harus ditolak ;
2. Bahwa sebaliknya tergugat menilai Objek sengketa aquo harus segera dikeluarkan karena perbuatan-perbuatan Para Penggugat yang telah melanggar Peraturan-peraturan yang ada di MAPN 4 Medan dan Perbuatan Para Penggugat telah sangat meresahkan dan sempat menghentikan proses belajar mengajar di MAPN 4 Medan ;
3. bahwa sebagaimana telah tergugat jelaskan diatas bahwa objek sengketa di keluarkan oleh Tergugat adalah Keputusan yang sangat mendesak untuk menjamin kepastian hukum berlangsungnya kegiatan proses belajar mengajar yang aman, nyaman dan tertib di lingkungan MAPN 4 Medan serta untuk memperoleh pelayanan di bidang pendidikan di MAPN 4 Medan ;
4. Bahwa telah jelas dengan di terbitkannya objek sengketa aquo telah menjadikan proses belajar mengajar di lingkungan MAPN 4 Medan berjalan dengan Aman, Nyaman dan Tertib sehingga dapat dikatakan penerbitan objek sengketa telah menjadikan kepastian hukum ;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas terbukti bahwa tidak ada yang mendesak mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika objek sengketa tetap dilaksanakan justru sebaliknya terbukti bahwa pelaksanaan objek sengketa sangat diperlukan bagi masyarakat umum khususnya MURid-murid di MAPN 4 Medan untuk memperoleh pendidikan



yang layak dan terselenggaranya proses belajar mengajar yang aman, nyaman dan tertib, karena dengan di terbitkannya objek sengketa aquo telah terbukti menjadikan suasana di MAPN 4 Medan kembali kondusif dalam menjalankan kegiatan proses belajar mengajar dan kegiatan lainnya juga berjalan normal. oleh karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim dalam Perkara aquo untuk berkenan menolak permohonan penundaan yang disampaikan oleh Para Penggugat (Vide pasal 67 ayat (4) huruf a dan b undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata usaha Negara) ;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian dan fakta-fakta hukum diatas, maka dengan ini kami sampaikan kepada yang Mulia Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa perkara ini berkenan memutus dengan Amar sebagai Berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam Perkara Aquo ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 20 Desember 2018;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 27 Desember 2018;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, atau fotocopynya, yang seluruhnya diberi tanda Bukti **P-1** sampai dengan Bukti **P- 33**, adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P – 1 Fotocopy Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Nomor : 033/MAPN-4/MDN/XI/2018, Tertanggal 09 Agustus 2018, Tentang Ucapan Terima Kasih Kepada Tenaga Pendidik Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan, Memutuskan dan Menetapkan bahwa Saudara BUKHARI MUTTAQIEN, SS. M.Pd., terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018, diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat sebagai Tenaga Pendidik ;
2. Bukti P – 2 Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan Nomor : B-924/Kd.02.15/1-b/Kp.00.2/SK/12//2016, Tanggal 30 Desember 2016, Tentang Pengangkatan Guru Honorar Pada Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Tahun Anggaran 2017, yang Memutuskan, Menetapkan Bukhari Muttaqien, S.S., M.Pd. sebagai Guru Honorar, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 ;
3. Bukti P – 3 Fotocopy Cetakan (Print Out) Sistim Informasi dan Managemen Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) pada Kementerian Agama untuk Semester 2 Tahun Ajaran 2017/2018 (Januari 2018 s/d Juli 2018) dan Semester 1 Tahun Ajaran 2018/2019 (Juli 2018 s/d Desember 2018) An. BUKHARI MUTTAQIEN ; .
4. Bukti P – 4 Fotocopy Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Nomor : 034/MAPN 4/XI/2018, Tertanggal 09 Agustus 2018, Tentang Ucapan Terima Kasih Kepada Tenaga Pendidik Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan, Memutuskan dan Menetapkan bahwa Saudara/i ADI ARIANSYAH, S.Pd., terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018,

Halaman 59 Putusan Perkara Nomor :151/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan
secara hormat sebagai Pegawai Tata Usaha ; .

5. Bukti P – 5 Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan Nomor : B-906/Kd.02.15/1-b/Kp.00.2/SK/12/2016, tanggal 30 Desember 2016, Tentang Pengangkatan Pegawai Honorer Pada Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Tahun Anggaran 2017 Memutuskan, Menetapkan Adi Ariansyah, S. Pd.I sebagai Staf Tata Usaha, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 ;
6. Bukti P – 6 Fotocopy Cetakan (Print Out) Sistim Informasi dan Managemen Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) pada Kementerian Agama untuk Semester 1 Tahun Ajaran 2018/2019 (Juli 2018 s/d Desember 2018) An. ADI ARIANSYAH ;
7. Bukti P – 7 Fotocopy Surat Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan, Nomor : 035/MAPN 4/XI/2018, Tertanggal 09 Agustus 2018, Pemberitahuan kepada Bapak NASRUL ANAS sudah tidak bekerja lagi di MAPN-4 sebagai Satuan Pengamanan (SATPAM) mulai tanggal 10 Agustus 2018 ;
8. Bukti P – 8 Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan Nomor : B-904/Kd.02.15/1-b/Kp.00.2/SK/12/2016, tanggal 30 Desember 2016, Tentang Pengangkatan Pegawai Honorer Pada Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Tahun Anggaran 2017 Memutuskan, Menetapkan Nasrul Anas sebagai SATPAM, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 ;
9. Bukti P – 9 Fotocopy Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Nomor : 036/MAPN-4/MDN/XI/2018,

Halaman 60 Putusan Perkara Nomor :151/G/2018/PTUN-MDN



Tertanggal 09 Agustus 2018, Tentang Ucapan Terima Kasih Kepada Tenaga Pendidik Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan, Memutuskan dan Menetapkan bahwa Saudara/i NANDA MARDHIANA, S.Pd., terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018, diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat sebagai Tenaga Pendidik ;

10.Bukti P – 10 Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan Nomor : B-921/Kd.02.15/1-b/Kp.00.2/SK/12/2016, Tanggal 30 Desember 2016, Tentang Pengangkatan Guru Honorer Pada Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Tahun Anggaran 2017 Memutuskan, Menetapkan Nanda Mardhiana, S.Pd. sebagai Guru Honorer, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 ;

11.Bukti P – 11 Fotocopy Cetakan (Print Out) Sistim Informasi dan Managemen Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) pada Kementerian Agama untuk Semester 2 Tahun Ajaran 2017/2018 (Januari 2018 s/d Juli 2018) dan Semester 1 Tahun Ajaran 2018/2019 (Juli 2018 s/d Desember 2018) An. NANDA MARDHIANA ;

12.Bukti P – 12 Fotocopy Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Nomor : 037/MAPN-4/MDN/XI/2018, Tertanggal 09 Agustus 2018, Tentang Ucapan Terima Kasih Kepada Tenaga Pendidik Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan, Memutuskan dan Menetapkan bahwa Saudara/i RISKI PINTA ITO HARAHAHAP, S.Pd., terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018, diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat sebagai Tenaga Pendidik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13. Bukti P – 13** Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan Nomor : B-939/Kd.02.15/1-b/Kp.00.2/SK/12/2016, Tanggal 30 Desember 2016, Tentang Pengangkatan Guru Honorer Pada Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Tahun Anggaran 2017 Memutuskan, Menetapkan Riski Pinta Ito Harahap, S.Pd. sebagai Guru Honorer, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 ;
- 14. Bukti P – 14** Fotocopy Cetakan (Print Out) Sitem Informasi dan Managemen Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) pada Kementerian Agama untuk Semester 2 Tahun Ajaran 2017/2018 (Januari 2018 s/d Juli 2018) dan Semester 1 Tahun Ajaran 2018/2019 (Juli 2018 s/d Desember 2018) An. RISKI PINTAITO ;
- 15. Bukti P – 15** Fotocopy Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Nomor : 038/MAPN-4/MDN/XI/2018, Tertanggal 09 Agustus 2018, Tentang Ucapan Terima Kasih Kepada Tenaga Pendidik Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan, Memutuskan dan Menetapkan bahwa Saudara/iH. NAZHAR DAULAY, S.Pd.I., terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018, diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat sebagai Tenaga Pendidik ;
- 16. Bukti P – 16** Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan Nomor : B-942/Kd.02.15/1-b/Kp.00.2/SK/12/2016, tanggal 30 Desember 2016, Tentang Pengangkatan Guru Honorer Pada Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Tahun Anggaran 2017 Memutuskan, Menetapkan H. Nazhar Daulay, S.Pd. I, M. Pd.I, sebagai Guru Honorer, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 ;

Halaman 62 Putusan Perkara Nomor :151/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P – 17 Fotocopy Cetakan (Print Out) Sistem Informasi dan Manajemen Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) pada Kementerian Agama untuk Semester 2 Tahun Ajaran 2017/2018 (Januari 2018 s/d Juli 2018) dan Semester 1 Tahun Ajaran 2018/2019 (Juli 2018 s/d Desember 2018) An. NAZHAR DAULAY ;

18. Bukti P – 18 Fotocopy Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/15678.Kw.02.003800/2011, tanggal 30 Desember 2011, MEMUTUSKAN, Menetapkan Nazhar Daulay, S.Pd.I, terhitung mulai tanggal 30 Desember 2011 ditetapkan dalam :

a. Jabatan : Guru Madya Tk. I.

b. Pangkat, Gol. Ruang : Penata Muda Tk. I, III/b.

19. Bukti P – 19 Fotocopy SERTIFIKAT PENDIDIK Nomor : 2081523600631 dari Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengeluarkan, tanggal 08 Desember 2015, yang menyatakan bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 128/P/2013 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan, Rektor Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang dan Dekan selaku Ketua LPTK Rayon 208 menyatakan bahwa NAZHAR DAULAY Nomor peserta 15076023620076, LULUS SERTIFIKASI Guru dalam Jabatan dan dinyatakan sebagai GURU PROFESIONAL bidang studi Qur'an-Hadist ;

20. Bukti P – 20 Fotocopy Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Nomor : 039/MAPN 4/MDN/XI/2018,

Halaman 63 Putusan Perkara Nomor :151/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 09 Agustus 2018, Tentang Ucapan Terima Kasih Kepada Tenaga Pendidik Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan, Memutuskan dan Menetapkan bahwa Saudara FAKHRUDDIN, S.E., terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018, diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat sebagai Tenaga Pendidik ;

21. Bukti P – 21 Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan Nomor : B-914/Kd.02.15/1-b/Kp.00.2/SK/12/2016, Tanggal 30 Desember 2016, Tentang Pengangkatan Guru Honorer Pada Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Tahun Anggaran 2017 Memutuskan, Menetapkan Fakhruddin, SE, sebagai Guru Honorer, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 ;

22. Bukti P – 22 Fotocopy Cetakan (Print Out) Sistim Informasi dan Managemen Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) pada Kementerian Agama untuk Semester 2 Tahun Ajaran 2017/2018 (Januari 2018 s/d Juli 2018) dan Semester 1 Tahun Ajaran 2018/2019 (Juli 2018 s/d Desember 2018) An. FAKHRUDDIN ;

23. Bukti P – 23 Fotocopy SERTIFIKAT PENDIDIK Nomor : 1021521703926 dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 128/P/2013 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan, Rektor Universitas Negeri Medan, selaku Ketua Rayon 102, yang menyatakan bahwa FAKHRUDDIN Nomor peserta 15076021720075, LULUS SERTIFIKASI Guru dalam Jabatan

Halaman 64 Putusan Perkara Nomor :151/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dinyatakan sebagai GURU PROFESIONAL bidang studi
Seni Budaya ;

- 24. Bukti P – 24** Fotocopy Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Nomor : 040/MAPN 4/MDN/XI/2018, Tertanggal 09 Agustus 2018, Tentang Ucapan Terima Kasih Kepada Tenaga Pendidik Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan, Memutuskan dan Menetapkan bahwa Saudara/i CITRA RATU SORAYA, terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018, diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat sebagai Pegawai Tata Usaha ;
- 25. Bukti P – 25** Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan Nomor : B-909/Kd.02.15/1-b/Kp.00.2/SK/12/2016, tanggal 30 Desember 2016, Tentang Pengangkatan Pegawai Honorer Pada Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Tahun Anggaran 2017 Memutuskan, Menetapkan Citra Ratu Soraya, SE sebagai Staf Tata Usaha/Bendahara, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 ;
- 26. Bukti P – 26** Fotocopy Cetakan (Print Out) Sistim Informasi dan Managemen Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) pada Kementerian Agama untuk Semester 2 Tahun Ajaran 2017/2018 (Januari 2018 s/d Juli 2018) dan Semester 1 Tahun Ajaran 2018/2019 (Juli 2018 s/d Desember 2018) An. CITRA RATU SORAYA ;
- 27. Bukti P – 27** Fotocopy Salinan Keputusan Walikota Medan Nomor 451/1055 K. Tentang Badan Penyelenggara Madrasah Aliyah Persiapan Negeri Griya Martubung Medan Periode 2010-2013, dibuat oleh H. Syamsul Arifin, S.E., Walikota Medan, di Medan, pada tanggal 23 Juli 2010;

Halaman 65 Putusan Perkara Nomor :151/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.**Bukti P – 28 Fotocopy Akte Pengesahan Keputusan Rapat Nomor 02 tanggal 01 September 2010, dibuat oleh Syahril Sofyan, S.H., Notaris di Kota Medan;
- 29.**Bukti P – 29 Fotocopy Anggaran Rumah Tangga Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan oleh H. Iwan Zulhami, S.H., MAP., Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan selaku Ketua Umum Badan Penyelenggara Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan, pada Bulan Juli 2012;
- 30.**Bukti P – 30 Fotocopy Salinan Keputusan Walikota Medan Nomor 451/1531.K/IX/2013 tentang Badan Penyelenggara Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Griya Martubung Medan Periode Tahun 2013-2016, menetapkan Keputusan Wali Kota Medan tentang Badan Penyelenggara Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Griya Martubung Medan Periode Tahun 2013-2016, dibuat oleh Dzulmi Eldin S. Plt Walikota Medan, Wakil Walikota, pada tanggal 5 September 2013;
- 31.**Bukti P – 31 Fotocopy Surat mohon perlindungan hukum atas dugaan penggelapan dana yang dilakukan Kepala MAPN-4 Medan saudari Nurkholidah, M.Ap.I masa bakti Januari 2017 s/d sekarang, dibuat oleh Perwakilan Guru-guru dan Pegawai MAPN, pada Bulan Agustus 2018;
- 32.**Bukti P – 32 Fotocopy Surat Nomor B-3335/Kk.02.15/1-c/PP.00/08/2018 tentang tanggapan atas surat keputusan kepala MAPN 4 Medan, dibuat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan, di Medan, pada tanggal 14 Agustus 2018;
- 33.**Bukti P – 33 Fotocopy surat Nomor 341/MAPN4/MDN/VIII/2018 tentang tanggapan atas surat Kakan Kemenag Kota Medan, dibuat

Halaman 66 Putusan Perkara Nomor :151/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Nurkholidah, M.Pd.I., di Medan, pada tanggal 15 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, atau fotocopynya, yang seluruhnya diberi tanda Bukti T -1 sampai dengan Bukti T- 20, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 Fotocopy Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.023/Kw.02/1-b/KP.07.6/01/2017 tanggal 20 Januari tentang Pengangkatan Nurkholidan, S.Ag. Sebagai Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri (MAPN) 4 Medan ;
2. Bukti T – 2 Fotocopy Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Madrasah Aliyah Persiapan Negeri (MAPN) 4 Medan yang dibuat dan disahkan pada bulan Maret 2017 ;
3. Bukti T – 3 Fotocopy Daftar Pembayaran Gaji, Penjaga dan Staf Tata Usaha pada bulan Januari 2018 ;
4. Bukti T – 4 Fotocopy Daftar Pembayaran Gaji, Penjaga dan Staf Tata Usaha pada bulan Februari 2018 ;
5. Bukti T – 5 Fotocopy Daftar Pembayaran Gaji, Penjaga dan Staf Tata Usaha pada bulan Maret 2018 ;
6. Bukti T – 6 Fotocopy Daftar Pembayaran Gaji, Penjaga dan Staf Tata Usaha pada bulan April 2018 ;
7. Bukti T – 7 Fotocopy Daftar Pembayaran Gaji, Penjaga dan Staf Tata Usaha pada bulan Mei 2018 ;
8. Bukti T – 8 Fotocopy Daftar Pembayaran Gaji, Penjaga dan Staf Tata Usaha pada bulan Juni 2018 ;
9. Bukti T – 9 Fotocopy Daftar Pembayaran gaji Guru MAPN 4 Medan Tahun Anggaran 2018 Bulan Juli 2018 pada bulan Mei 2018 yang dibuat oleh Anita Mardiyah Siregar, S.Pd., Bendahara MAPN 4 Medan ;

Halaman 67 Putusan Perkara Nomor :151/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T – 10 Fotocopy *ScreenShoot* grub *WhatsAppX-IPS2* dan MAN 4 Squad ;
11. Bukti T – 11 Fotocopy Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Nomor : 033/MANPN4/XI/2018 tentang Ucapan Terima Kasih Kepada Tenaga Pendidik Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan yang menetapkan pemberhentian BUKHARI MUTTAQIEN, SS, sebagai Tenaga Pendidik di Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan yang dibuat oleh Nurkholidah, M. Pdl., Kepala Sekolah MAPN-4 Medan pada tanggal 9 Agustus 2018 ;
12. Bukti T – 12 Fotocopy Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Nomor : 034/MANPN4/XI/2018 tentang Ucapan Terima Kasih Kepada Tenaga Pendidik Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan yang menetapkan pemberhentian ADI ARIANSYAH, S.Pdl, sebagai Tenaga Pendidik di Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan yang dibuat oleh Nurkholidah, M. Pdl., Kepala Sekolah MAPN-4 Medan pada tanggal 9 Agustus 2018 ;
13. Bukti T – 13 Fotocopy Surat Nomor 035/MAPN4/XI/2018 tentang pemberhentian atas nama Nasrul Anas di MAPN-4 Medan yang dibuat oleh Nurkholidah, M. Pdl., Kepala Sekolah MAPN-4 Medan pada tanggal 9 Agustus 2018 ;
14. Bukti T – 14 Fotocopy Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Nomor : 036/MANPN4/XI/2018 tentang Ucapan Terima Kasih Kepada Tenaga Pendidik Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan yang menetapkan pemberhentian NANDA MARDHIANA, S.Pd., sebagai Tenaga Pendidik di Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan yang dibuat oleh Nurkholidah, M. Pdl., Kepala Sekolah MAPN-4 Medan pada tanggal 9 Agustus 2018 ;

Halaman 68 Putusan Perkara Nomor :151/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T – 15 Fotocopy Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Nomor : 037/MANPN4/XI/2018 tentang Ucapan Terima Kasih Kepada Tenaga Pendidik Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan yang menetapkan pemberhentian RIZKI PINTA ITO HARAHAHAP, S.Pd., sebagai Tenaga Pendidik di Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan yang dibuat oleh Nurkholidah, M. Pdl., Kepala Sekolah MAPN-4 Medan pada tanggal 9 Agustus 2018 ;
16. Bukti T – 16 Fotocopy Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Nomor : 038/MANPN4/XI/2018 tentang Ucapan Terima Kasih Kepada Tenaga Pendidik Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan yang menetapkan pemberhentian H. NAZHAR DAULAIS.P.Ddl, sebagai Tenaga Pendidik di Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan yang dibuat oleh Nurkholidah, M. Pdl., Kepala Sekolah MAPN-4 Medan pada tanggal 9 Agustus 2018 ;
17. Bukti T – 17 Fotocopy Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Nomor : 039/MANPN4/XI/2018 tentang Ucapan Terima Kasih Kepada Tenaga Pendidik Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan yang menetapkan pemberhentian FAKHRUDDIN S.E., sebagai Tenaga Pendidik di Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan yang dibuat oleh Nurkholidah, M. Pdl., Kepala Sekolah MAPN-4 Medan pada tanggal 9 Agustus 2018 ;
18. Bukti T – 18 Fotocopy Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Nomor : 040/MANPN4/XI/2018 tentang Ucapan Terima Kasih Kepada Tenaga Pendidik Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan yang menetapkan pemberhentian CITRA RATU SORAYA, S.E., sebagai Tenaga Pendidik di Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan yang

Halaman 69 Putusan Perkara Nomor :151/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Nurkholidah, M. Pdl., Kepala Sekolah MAPN-4

Medan pada tanggal 9 Agustus 2018 ;

19. Bukti T – 19 Vidio CD ;

20. Bukti T – 20 Fotocopy Surat Laporan Tim Klarifikasi yang melakukan pemeriksaan di Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan tertanggal 13 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Penggugat mengajukan Saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang didengarkan keterangannya pada persidangan ini yaitu :

1. HILMAN FUADY LUBIS, ST.,MAP ; dibawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kepala Tata Usaha di Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan sejak tahun 2012 ;
- Bahwa setahu saksi Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan telah memberhentikan 8 (delapan) orang guru dan pegawai secara sepihak ;
- Bahwa setahu saksi Awal mulanya terbit objek sengketa pada tanggal 16 Juli 2018, pada saat awal masuk sekolah ada rapat lalu dalam rapat tersebut terjadi perselisihan antara Kepala Sekolah dan para Guru, karena rapat itu tidak sesuai dengan yang diharapkan karena adanya beberapa *item* yang tidak bisa dijawab Kepala Sekolah dalam rapat tersebut ;
- Bahwa saksi pernah melihat objek sengketa, karena diperlihatkan oleh Para Penggugat namun belum pernah melihatnya di dalam berkas arsip sekolah ;
- Bahwa saksi selaku Kepala Tata Usaha menghubungi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan selaku ketua badan penyelenggara dan menyerahkan AD/ART tahun 2012 ;
- Bahwa setahu saksi bahwa yang berhak mengangkat dan memberhentikan para Guru dan Pegawai Honorer adalah

Halaman 70 Putusan Perkara Nomor :151/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan berdasarkan

AD/ART ;

- Bahwa setahu saksi dari tahun 2012 saksi bertugas di Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan hingga tahun 2017, seluruh biaya baik untuk guru, pegawai, pembina eskul semuanya dari hibah Pemko kota Medan tetapi sejak tahun 2018 hibah tidak ada lagi, maka biaya diambil dari dana BOS dan dari SPP ;
- Bahwa rapat tanggal 16 Juli 2018 saksi hadir dan saksi sebagai moderator dalam rapat tersebut, awalnya rapat itu tentang persiapan tahun ajaran baru dan pembagian tugas ;
- Bahwa yang menimbulkan perselisihan dalam rapat tersebut adalah Awalnya rapat itu adalah untuk membahas tentang pembagian tugas untuk tahun ajaran baru, pada saat rapat Kepala Sekolah mengatakan bahwa bagi guru yang tidak hadir satu hari akan di potong sebesar Rp. 30.000,- dan pegawai Rp. 20.000,-. kemudian ada yang bertanya, bahwa haknya kami aja sampai tanggal 18 belum di bayarkan kenapa Kepala Sekolah sudah membuat aturan baru, lalu Kepala Sekolah menjawab bahwa uang kita tidak ada, kemudian timbullah pertanyaan tentang infak, koperasi, dana BOS, dan dana hibah, namun Kepala Sekolah tidak bisa menerangkan kepada semuanya, sehingga muncul mosi tidak percaya kepada Kepala Sekolah ;
- Bahwa tugas Kepala Tata Usaha adalah Surat menyurat, baik surat masuk, surat keluar, absen, arsip, urusan rumah tangga dan administrasi ;

Halaman 71 Putusan Perkara Nomor :151/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu AD/ART tahun 2017 yang saksi tahu hanya AD/ART tahun 2012 dan saksi melihat AD/ART tahun 2017 pada saat ada balasan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan setelah kejadian pemecatan ;
- Bahwa isi dari balasan surat dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan kepada Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan adalah mengembalikan guru dan pegawai yang delapan orang kembali bekerja di Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan ;
- Bahwa dengan adanya perselisihan tersebut Proses belajar mengajar tidak berjalan dengan baik dan setelah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan datang dan mengatakan proses belajar mengajar harus tetap berjalan ;
- Bahwa Para Penggugat setiap bulan menerima gaji yang dibayarkan biasanya diatas tanggal 10 dan Para Penggugat terakhir menerima gaji pada bulan Juni 2018 ;
- Bahwa SK pengangkatan Para Penggugat diterbitkan sekali setahun, dan berakhir sekali setahun ;
- Bahwa SK perpanpajang Para Penggugat belum ada tetapi mereka tetap mengajar ;
- Bahwa SK tahun 2018 sudah terbit saksi melihat ada guru yang sedang memfotocopy tetapi tidak termasuk SK Para Penggugat ;
- Bahwa Para Penggugat setelah diberhentikan untuk yang sertifikasi tunjangan anak tidak dibayarkan, dan terhadap angsuran di BTN tidak dapat mereka bayarkan lagi ;

Halaman 72 Putusan Perkara Nomor :151/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat diangkat berdasarkan SK Kementerian Agama tertanggal 1 Januari 2017 yang berlaku sampai 30 Desember 2017 ;
- Bahwa selama masih terdaftar di SIMPATIKA Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Para Penggugat tidak dapat pindah, maka hak-hak sertifikasi, impasing tidak dapat diberikan, karena masih tersangkut di Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan ;
- Bahwa Para Penggugat tidak ada menggerakkan aksi karena Para Penggugat berada didalam rapat kemudian muncul keributan dari para siswa ;

2. SRI JULI ERWANTI ; dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah tentang pemecatan delapan orang Para Penggugat saksi tahu dari cerita Para Penggugat ;
- Bahwa SK pengangkatan Para Penggugat adalah dari Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Medan saksi tahu karena Para Penggugat pernah memperlihatkan SK Pengangkatan mereka ;
- Bahwa awal peristiwa pemecatan Para Penggugat adalah setelah adanya rapat dengan agenda pembagian tugas guru-guru, kemudian terjadi rasa ketidakpercayaan guru-guru terhadap Kepala Sekolah, kemudian anak-anak melakukan aksi, setelah itu Para Penggugat dipecat oleh Kepala Sekolah ;
- Bahwa yang menjadi permasalahan di dalam rapat tersebut adalah pembahasan tentang infal guru-guru, apabila guru-guru tidak hadir atau terlambat, masalah BPJS, dan gaji, lalu peserta rapat mempertanyakan kenapa bisa ada infal

Halaman 73 Putusan Perkara Nomor :151/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara gaji belum di bayarkan sampai tanggal 16 dan pembayaran gaji selalu terlambat, lalu Kepala Sekolah mengatakan tidak ada uang, kemudian ada yang bertanya sumber keuangan MAPN-4 dari mana, Kepala Sekolah menjawab dari hibah, dana BOS dan SPP, kemudian ada yang menanyakan berapa jumlah dana BOS itu, dan Kepala Sekolah menjawab sebesar sekitar Rp. 1.400.000,- per orang, lalu salah satu peserta rapat mengatakan kenapa Kepala Sekolah selalu menyatakan tidak ada uang, lalu Kepala Sekolah menyatakan bahwa Kepala Sekolah yang lama tidak ada meninggalkan uang sepeserpun, kemudian pak Hilman mengatakan bahwa Kepala Sekolah lama ada meninggalkan uang, lalu Kepala Sekolah bilang oh ya ada 40 juta, kemudian terjadi keributan dan peserta rapat keluar dari ruangan rapat dan anak-anak murid sudah ribut, anak-anak murid mendengar suara ibu Kepala Sekolah karena pada saat itu ibu Kepala Sekolah menggunakan *microphone* ;

- Bahwa masa berlaku SK Para Penggugat adalah Januari sampai Desember 2017 untuk tahun 2018 Para Penggugat belum menerima SK namun Para Penggugat tetap melaksanakan tugas mengajar ;
- Bahwa apabila Para Penggugat masih terdaftar dalam SIMPATIKA dengan pangkalan Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan, Para Penggugat tidak bisa pindah ke sekolah lain karena akunya belum dimatikan ;
- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2013 dan mengajar di Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan sejak bulan Maret 2013 ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada guru-guru yang melakukan demon yang melakukan demon adalah anak-anak murid ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat rapat tanggal 16 Juli 2018 saksi hadir dan pada saat Kementerian Agama datang untuk mediasi saksi juga hadir ;
- Bahwa sebelum rapat itu, jika izin tidak ada bahan sebesar Rp. 7000,- jika ada bahan Rp. 5000,- ;
- Bahwa antara rentang waktu dari rapat 16 Juli 2018 kemudian SK pemberhentian terbit 9 Agustus 2018, setahu saksi Para Penggugat tidak pernah dipanggil oleh Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan ;

3. YOSE RIZAL, S.Ag.,MM ; dibawah sumpah memberikan keterangan yang

pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Sekolah di Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan sejak bulan Maret 2012 sampai 30 Januari 2017 ;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Sekolah apakah saksi selain membawahi guru-guru PNS juga membawahi guru-guru honorer dan tata usaha ;
- Bahwa Pengangkatan dan pemberhentian guru-guru honorer langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan sebagai badan penyelenggara ;
- Bahwa di dalam MoU Kementerian Agama dengan Walikota Medan bahwa Madrasah ini akan di Negerikan 3 tahun setelah beroperasi, selama penegerian masih belum terlaksana segala operasionalnya akan diberikan hibah oleh Pemerintah Kota Medan, tetapi sekolah berdiri tahun 2010 seharusnya sudah menjadi negeri namun sampai sekarang belum menjadi negeri ;
- Bahwa pertama kali AD/ART Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan diterbitkan adalah semasa saksi menjabat Kepala Sekolah yaitu tahun 2012 ;
- Bahwa saksi ikut terlibat membuat AD/ART Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan, karena penerima hibah harus

Halaman 75 Putusan Perkara Nomor :151/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memiliki AD/ART, maka dibuatlah AD/ART yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan sebagai ketua umum badan penyelenggara ;
- Bahwa ketika saksi berada di Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan selaku Kepala Sekolah yang ke-2 sampai Januari 2017 setahu saksi tidak ada AD/ART lain selain AD/ART 2012 (*vide Bukti P-29*) ;
 - Bahwa AD/ART dibuat adalah sebagai persyaratan penerima dana hibah berdasarkan peraturan Kemendagri, dimana badan penyelenggara berdasarkan dari Akta Notarisnya yang 21 orang, ada pengurus yaitu Kepala Sekolah, dan ada guru-gurunya ;
 - Bahwa mekanisme pemberhentian tidak ada diatur di dalam AD/ART ;
 - Bahwa baik PNS ataupun non PNS, Kementerian Agama yang melakukan pengangkatannya selaku Ketua umum badan penyelenggara ;
 - Bahwa saksi tidak tahu adanya AD/ART tahun 2017 yang tahu hanya AD/ART tahun 2012 ;
 - Bahwa yang menandatangani AD/ART tahun 2012 adalah Ketua Umum Badan Penyelenggara pada saat itu adalah Bapak Iwan Zulhasmi, SH., MAP., selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan ;
 - Bahwa pada saat saksi sebagai Kepala Sekolah di Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan gaji dibayarkan paling lama tanggal 5 melalui rekening dan tidak pernah terlambat ;
 - Bahwa saksi sebagai Kepala Sekolah tidak pernah mengeluarkan SK pengangkatan hanya mengusulkan ;
 - Bahwa saksi tidak pernah menghadiri sidang umum karena yang melakukan sidang umum adalah badan penyelenggara dan saksi tidak termasuk badan penyelenggara saksi sebagai Kepala Sekolah hanya sebagai pengurus ;

Halaman 76 Putusan Perkara Nomor :151/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menjabat Kepala Sekolah AD/ART tahun 2012 berlaku dan saksi tidak pernah mengusulkan pemberhentian terhadap salah seorang honorer ;
- Bahwa yang menjabat Ketua Umum Badan Penyelenggara yang sekarang adalah H. Al Ahyu, M.A, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Tergugat mengajukan Saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang didengarkan keterangannya pada persidangan ini yaitu :

1. DRS. IMPUN SIREGAR, MA; dibawah sumpah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas sebagai PNS di Kantor Kementerian Agama Kota Medan sejak tahun 1996 sampai sekarang dan pada saat terjadi permasalahan di Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Jabatan saksi sebagai Kepala Seksi Pendidikan Madrasah di Kota Medan, yang mengkoordinir seluruh Kepala Sekolah Madrasah di Kota Medan, salah satunya adalah Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan ;
- Bahwa permasalahan yang terjadi di Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan adalah pada tanggal 16 Juli tahun 2018 saksi mendengar informasi ada demonstrasi di Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan, saksi langsung melapor kepada Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Medan, dan langsung ke Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan, saksi melihat ada demon, ada spanduk, dan ada alumni-alumni dari madrasah, lalu saksi naik ke podium untuk menenangkan anak-anak Madrasah, saksi melihat alumni-alumni menggunakan microphone meminta untuk menurunkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Madrasah, disana juga ada dari Kepolisian dan dari

Koramil ;

- Bahwa yang melakukan demon adalah siswa-siswi madrasah, alumni madrasah, dan ada guru-guru madrasah dengan tuntutan meminta agar Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan diturunkan dan adanya tuduhan korupsi ;
- Bahwa guru-guru yang demon antara lain fakhruddin berada di depan bergabung dengan siswa-siswi Madrasah, ada PNS juga bernama Nazar Harahap, dan ada Citra juga, mereka disana bukan untuk menenangkan tapi ikut berorasi ;
- Bahwa usaha saksi untuk menenangkan demon adalah naik ke podium dan mengatakan untuk bersabar dan jangan ribut, dan meminta anak-anak untuk menunjukkan bahwa mereka adalah anak-anak madrasah yang santun dan tahu akhlak, mereka terkurung, lalu saksi memanggil satpamnya dan bertanya kenapa pintu pagar ini di tutup katanya dia disuruh seseorang, lalu saksi menyuruh untuk dibuka kemudian saksi berkoordinasi dengan muspika, koramil dan dari kepolisian agar besok berkumpul bersama Kementerian Agama untuk membicarakan upaya meredakan demon tersebut, yang direncanakan dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2018 ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengunci pintu pagar karena satpam tersebut tidak mau menyebutkan nama yang menyuruhnya ;
- Bahwa rapat tanggal 17 Juli 2018 dihadiri oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan, lalu Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan selaku ketua umum badan penyelenggara menyampaikan kepada seluruh guru-guru di Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan agar tetap

Halaman 78 Putusan Perkara Nomor :151/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondusif, dan guru-guru tugasnya sebagai guru jangan memprovokasi siswa-siswi madrasah ;

- Bahwa tanggapan atas tuntutan yang disampaikan, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan memerintahkan untuk melaksanakan BAP terhadap guru-guru yang ada di Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan yang dianggap melakukan unjuk rasa dan siapa-siapa yang ada dalam aksi tersebut untuk menindak lanjutnya dari Kementerian Agama melakukan BAP, yang dibuat dua tim, semua yang di BAP kurang lebih 12 orang termasuk Kepala Sekolah dan yang saksi BAP ada delapan orang, dan hasil BAP nya kami sampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara ;
- Bahwa bukan saksi yang melakukan BAP terhadap 8 orang Para Penggugat ;
- Bahwa hasil pemeriksaan, yang demon menuntut supaya Kepala Sekolah diturunkan dengan tuduhan korupsi dan arogan, tapi setelah dilakukan pemeriksaan tuduhan-tuduhan tersebut tidak terbukti tapi kemajuan madrasah yang lebih signifikan dari pada yang sebelumnya ;
- Bahwa tim berdasarkan SK dari Kementerian Agama dan BAP ditanda tangani pemeriksa dan terperiksa dan ada berita acara ;
- Bahwa setelah dilakukan BAP saksi mendapat informasi bahwa Kepala Sekolah memberhentikan guru-guru di Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan, kemudian mereka tidak terima, sesudah itu Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan bapak H. Al Ahyu menyurati Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan supaya guru-guru yang diberhentikan untuk dikembalikan lagi

Halaman 79 Putusan Perkara Nomor :151/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengajar, dan tentang kesimpulan dari Tim BAP sampai saat ini belum ada hasil dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara, karena seharusnya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara yang membuat keputusan ;
- Bahwa Kepala Sekolah memberhentikan Para Penggugat berdasarkan AD/ART tahun 2012 dan AD/ART tahun 2017 saksi tahu sudah ada dan sudah melihat ;
 - Bahwa saksi sudah menyerahkan AD/ART Tahun 2017 kepada Kepala Kantor Kementrian Agama melalui ajudannya ;
 - Bahwa saksi sudah pernah melihat surat dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan mengenai tanggapan atas adanya keputusan dari Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan (bukti P-32), dan setahu saksi Kepala Sekolah tidak melaksanakan perintah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan tersebut ;
 - Bahwa berdasarkan AD/ART Tahun 2017 Pasal 9 ayat 2 bahwa Kepala Madrasah berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan guru honorer ;
 - Bahwa dari hasil Pemeriksaan saat melakukan BAP benar ada keterlambatan pembayaran gaji disebabkan sumber dananya, biasanya dibayarkan pada tanggal 15 namun pada saat tanggal 15 tersebut masih libur, tanggal 16 hari pertama sekolah terjadi demon karena ada demon gaji tidak dibayarkan, keterlambatannya hanya dua hari saja, pada tanggal 18 gaji baru dibayarkan ;
 - Bahwa sumber keuangan pembayaran gaji guru-guru adalah dana SPP, Komite, hibah dari Pemko dan dana BOS ;
 - Bahwa saksi tidak tahu atas penerbitan AD/ART tahun 2012 namun AD/ART 2017 saksi tahu karena saksi hadir pada saat membicarakan perubahan di Pemko tapi pada saat itu bukan hanya AD/ART saja dibahas, banyak hal yang

Halaman 80 Putusan Perkara Nomor :151/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibicarakan, tapi salah satunya AD/ART Madrasah Aliyah

Persiapan Negeri 4 Medan ;

- Bahwa saksi termasuk *Ex-Officio* di dalam Badan

Penyelenggara Madrasah dan ada SK Walikota Medan ;

- Bahwa pada saat saksi mengikuti rapat di Kantor Walikota,

Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan

yaitu Nurkholidah, S.Pd juga hadir ;

- Bahwa tidak ada rapat pembahasan khusus terkait

perubahan AD/ART dan saksi melihat AD/ART tahun 2017

adalah pada bulan Maret 2018 yang disampaikan Kepala

Sekolah Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan ;

- Bahwa pada saat rapat di Kantor Walikota Tahun 2017 SK

badan Penyelenggara yang lama sudah berakhir, pada saat

itu kami juga membahas tentang SK Badan Penyelenggara

dan pada saat itu AD/ART sudah ada dan sudah ditanda

tangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan

namun saksi tidak tahu kapan ditanda tangani ;

- Bahwa perubahan dalam AD/ART 2017 adalah Kewenangan

Kepala Sekolah mengangkat dan memberhentikan guru, dan

pegawai honorer namun saksi tidak tahu bunyi pasal yang

berubah dari AD/ART tahun 2012 ;

- Bahwa Madrasah harus memiliki AD/ART apabila Madrasah

tersebut belum Negeri ;

- Bahwa sejak Juli sampai Agustus 2018 Proses belajar

mengajar jadi terganggu dan menjadi tidak kondusif tetapi

setelah Para Penggugat diberhentikan sudah mulai aman

dan mulai kondusif ;

2. YANIZAR BAHARI, M.Pd; dibawah sumpah memberikan keterangan yang

pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas sebagai PNS di Kantor Kementerian

Agama Kota Medan sejak tahun 2015 sampai sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Jabatan sebagai Pengawas pendidikan, termasuk
- manejerial dan pembelajaran ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah apa yang terjadi di Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan, karena saat saksi datang semua kondusif, tidak ada gejolak-gejolak, tapi pada awal tahun ajaran 2018, bulan Juli 2018 terjadi gejolak ;
 - Bahwa pada hari kedua demon saksi datang ke Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan dan saksi melihat pembelajaran tidak ada, anak-anak berkeliaran di luar, tapi tidak lama saksi sampai Bapak Kementerian Agama juga sampai, kemudian Kepala Kantor Kementerian Agama memberikan pengarahan dan meminta anak-anak berbaris dilapangan untuk mendengar pengarahan dari bapak Kementerian Agama ;
 - Bahwa kewenangan saksi sebagai pengawas adalah mengawasi kinerja Kepala Sekolah dan mengawasi pembelajaran guru-guru di madrasah ;
 - Bahwa setahu saksi pada saat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan memberikan pengarahan, tidak ada yang berorasi, tapi banyak guru-guru yang berada di dalam barisan anak-anak ;
 - Bahwa saksi termasuk tim BAP dan yang di BAP saksi adalah Rizki Pinta Ito Harahap, Hilman Fuady, Adi Ariansyah, dan Sri Juliati dan pada saat di BAP mereka mengatakan bahwa mereka merasa di zholimi oleh Kepala Sekolah dan mereka tidak senang dengan adanya *finger print* yang dibuat oleh ibu Nurkholidah ;
 - Bahwa pada saat melakukan pengawasan, saksi melaporkan bahwa setelah kepemimpinan Nurkholidah pembelajaran mulai tertata dengan baik, dan bertambahnya jumlah siswa yang masuk Perguruan Tinggi Negeri dengan jalur undangan, tertulis dan ada yang ikatan dinas juga serta sudah UNBK

Halaman 82 Putusan Perkara Nomor :151/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ujian Nasional Berbasis Komputer) yang sebelumnya masih

UNKP (Ujian Nasional Kertas Pensil) ;

- Bahwa setelah bulan Agustus 2018 saksi pernah melakukan pengawasan dan pembelajaran tidak kondusif ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan BAP keluhan dari guru-guru yang di BAP mengatakan bahwa Kepala Sekolah arogan dan Rizki Pinta Ito Harahap mengatakan jam mengajar dia kurang dari yang sebelumnya, masalah keterlambatan gaji guru-guru honorer tidak ada ;
- Bahwa berdasarkan AD/ART pengangkatan terhadap guru-guru honorer adalah Kepala Sekolah ;
- Bahwa terhadap Kepala Sekolah juga dilakukan BAP dan Kepala Sekolah mengatakan ada guru yang seharusnya masuk tidak masuk, malah duduk-duduk di pos satpam, ada guru-guru yang tidak masuk serta terlambat karena punya usaha lain seperti grab ;
- Bahwa tindakan dari Kepala Sekolah terhadap guru-guru yang tidak disiplin tersebut, sudah di panggil dan di nasehati, serta diminta mengajar sesuai dengan jam mengajar yang tertera ;

4. ANIS RABWININGSIH BR PURBA, M.PD; dibawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi PNS di Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan sejak tanggal 2 Pebruari 2015 dan sebagai Wakil Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan sejak bulan Maret 2018 ;
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018 mengawali ajaran baru diadakan rapat dengan Kepala Sekolah yang dihadiri semua guru-guru yaitu membahas masalah kehadiran,

Halaman 83 Putusan Perkara Nomor :151/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena kehadiran salah satu program agar sekolah disiplin, bagi guru yang tidak hadir diberikan potongan honor dan juga membahas tentang pembagian tugas mengajar tetapi saya lupa nilai nominal potongan tersebut ;
- Bahwa didalam rapat tersebut belum ada kesepakatan mengenai pemotongan bagi yang tidak hadir karena peserta rapat ribut dan peserta rapat keluar dari ruangan rapat ;
 - Bahwa sejak Kepala Sekolah Ibu Nurkholidah gaji tetap dibayarkan setiap bulan walaupun tanggal 15 ;
 - Bahwa awal dari keributan adalah pertama ada yang melempar botol aqua cup kosong kepada Pak Udin, mungkin karena cara penyampaian yang membela kepala Sekolah, lalu ada yang mengajak keluar, mosi tidak percaya kemudian peserta rapat keluar yang didahului oleh Supril dan Adi lalu seluruh peserta rapat keluar dan anak-anak murid sudah ribut ;
 - Bahwa yang melakukan orasi adalah guru-guru dan anak murid dan akibat demon tersebut anak-anak tidak belajar karena anak-anak di luar, karena ada satu instruksi untuk keluar, saat saksi mau mengajar semua siswa diluar, ditanya kenapa keluar, diam semua ;
 - Bahwa saksi tahu SK pemberhentian Para Penggugat tanggal 8 Agustus 2018 ;
 - Bahwa Kepala Sekolah tidak ada berkoordinasi kepada saksi dalam mengeluarkan SK pemberhentian Para Penggugat ;
 - Bahwa sebelum diberhentikan Para Penggugat tidak pernah dipanggil oleh Kepala Sekolah dan tidak ada peringatan secara tertulis ;
 - Bahwa PNS yang ada di lapangan pada saat demon ada 4 orang ;

Halaman 84 Putusan Perkara Nomor :151/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk PNS yang mengikuti demon belum ada dilakukan tindakan ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat di persidangan telah mengajukan **Kesimpulan** secara tertulis masing-masing tertanggal **21 Pebruari 2019** ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduk Sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam sengketa ini adalah :

1. Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Nomor 033/MAPN-4/MDN/XI/2018, tertanggal 09 Agustus 2018 tentang Ucapan Terima Kasih kepada Tenaga Pendidik Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan, dan menetapkan bahwa saudara Bukhari Muttaqien, SS., M.Pd., terhitung 10 Agustus 2018 diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat sebagai Tenaga Pendidik; (vide Bukti P-1= T-11) ;
2. Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Nomor 034/MAPN-4/MDN/XI/2018, tertanggal 09 Agustus 2018 tentang Ucapan Terima Kasih kepada Tenaga Pendidik Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan, dan menetapkan bahwa saudara/i Adi Ariansyah, S.Pd., terhitung 10 Agustus 2018 diberhentikan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat sebagai

Pegawai Tata Usaha; (vide Bukti P-4= T-12) ;

3. Surat Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Nomor

035/MAPN-4/MDN/XI/2018, tertanggal 09 Agustus 2018 tentang

pemberitahuan kepada Bapak Nasrul Anas sudah tidak bekerja lagi di

MAPN-4 , sebagai satuan Pengaman (Satpam) mulai tanggal 10

Agustus 2018; (vide Bukti P-7= T-13) ;

4. Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan

Nomor 036/MAPN-4/MDN/XI/2018, tertanggal 09 Agustus 2018

tentang Ucapan Terima Kasih kepada Tenaga Pendidik Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan, dan menetapkan bahwa saudara/i

Nanda Mardhiana, S.Pd., terhitung 10 Agustus 2018 diberhentikan

dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat

sebagai Tenaga Pendidik; (vide Bukti P-9= T-14) ;

5. Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan

Nomor 037/MAPN-4/MDN/XI/2018, tertanggal 09 Agustus 2018

tentang Ucapan Terima Kasih kepada Tenaga Pendidik Madrasah

Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan, dan menetapkan bahwa saudara/i

Rizki Pinta Ito Harahap, S.Pd., terhitung 10 Agustus 2018

diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara

hormat sebagai Tenaga Pendidik; (vide Bukti P-12= T-15) ;

6. Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan

Nomor 038/MAPN-4/MDN/XI/2018, tertanggal 09 Agustus 2018

tentang Ucapan Terima Kasih kepada Tenaga Pendidik Madrasah

Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan, dan menetapkan bahwa saudara/i

H. Nazhar Daulay, S.Pd.I., terhitung 10 Agustus 2018 diberhentikan

dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat

sebagai Tenaga Pendidik; (vide Bukti P-15= T- 16) ;

7. Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan

Nomor 039/MAPN-4/MDN/XI/2018, tertanggal 09 Agustus 2018

tentang Ucapan Terima Kasih kepada Tenaga Pendidik Madrasah

Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan, dan menetapkan bahwa saudara

Halaman 86 Putusan Perkara Nomor :151/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakhruddin, S.E., terhitung 10 Agustus 2018 diberhentikan dari

Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat sebagai

Tenaga Pendidik; (vide Bukti P-20= T-17) ;

8. Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan

Nomor 040/MAPN-4/MDN/XI/2018, tertanggal 09 Agustus 2018

tentang Ucapan Terima Kasih kepada Tenaga Pendidik Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan, dan menetapkan bahwa saudara/i

Citra Ratu Soraya., terhitung 10 Agustus 2018 diberhentikan dari

Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat sebagai

Pegawai Tata Usaha; (vide Bukti P-24= T-18) ;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan objek sengketa tersebut diatas untuk selanjutnya dalam pertimbangan Putusan ini akan disebut sebagai ke-8 objek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 13 Desember 2018 yang didalamnya memuat mengenai eksepsi dan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi dan pokok sengketa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang syarat formil suatu gugatan tata usaha negara yaitu terkait dengan Tenggang Waktu pengajuan gugatan dan Kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan ;

Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-Undang Peratun dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu dari ketiga undang-undang tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu syarat formil gugatan terkait dengan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tenggang Waktu pengajuan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun yang menyatakan bahwa: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"* ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat terdiri dari delapan orang yang masing-masing memiliki Keputusan Objek Sengketa berbeda yang semuanya diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 09 Agustus 2018 dan mulai berlaku sejak tanggal 10 Agustus 2018 (vide bukti P-1 = T-11, P-4 = T-12, P-7 = T-13, P-9 = T-14, P-12 = T-15, P-15 = T-16, P-20 = T-17, P-24 = T-18), dan selanjutnya, Para Penggugat telah mendaftarkan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 7 November 2018, sehingga dengan demikian apabila dihitung rentang waktu antara tanggal diterimanya Keputusan Objek Sengketa oleh Para Penggugat hingga didaftarkanya Gugatan oleh Para Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Majelis Hakim berpendapat pengajuan Gugatan oleh Para Penggugat masih dalam Tenggang Waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan Gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Peratun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kepentingan Para Penggugat mengajukan Gugatan dalam sengketa ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun disebutkan bahwa " *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi*

Halaman 88 Putusan Perkara Nomor :151/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun dan dihubungkan dengan keputusan Tergugat berupa penerbitan ke-8 objek sengketa a quo (vide bukti P-1 = T-11, P-4 = T-12, P-7 = T-13, P-9 = T-14, P-12 = T-15, P-15 = T-16, P-20 = T-17, P-24 = T-18), Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan ke-8 objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Kepentingan Para Penggugat, karena dengan terbitnya ke-8 objek sengketa memberhentikan Para Penggugat sebagai tenaga honorer di Sekolah Marasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan yang mengakibatkan Para Penggugat kehilangan pekerjaan beserta seluruh hak-hak yang melekat padanya. Dengan Demikian, Para Penggugat mempunyai Kepentingan untuk mengajukan Gugatan a quo ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan Tergugat sebagaimana yang termuat dalam Jawabannya tertanggal 13 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa ke-8 objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bukanlah merupakan keputusan tata usaha negara yang dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut oleh Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 2 Undang-Undang Peratun ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun disebutkan bahwa : *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara*

Halaman 89 Putusan Perkara Nomor :151/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Peratun telah menentukan yang tidak termasuk ke dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia ;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ke-8 objek sengketa yang diterbitkan Tergugat (vide bukti P-1 = T-11, P-4 = T-12, P-7 = T-13, P-9 = T-14, P-12 = T-15, P-15 = T-16, P-20 = T-17, P-24 = T-18), apabila dihubungkan dengan ketentuan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ke-8 objek sengketa tersebut telah memenuhi seluruh unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun secara kumulatif, karena ke-8 objek sengketa yang diterbitkan Tergugat merupakan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat konkrit, individual dan final serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat dan Keputusan tersebut tidak termasuk kedalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Peratun ;

Menimbang, bahwa oleh karena ke-8 objek sengketa telah memenuhi unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 dan tidak termasuk keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan menurut Pasal 2 Undang-Undang Peratun, maka dapat dinyatakan bahwa objek sengketa yang diterbitkan Tergugat merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat di nyatakan tidak beralasan dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat ditolak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan ke-8 objek sengketa a quo oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut telah dibantah oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam Surat Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan ke-8 objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam sengketa a quo, serta didasarkan pada bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi selama persidangan, menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan ke-8 objek sengketa *a quo* ;
2. Apakah prosedur dan substansi penerbitan ke-8 objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permasalahan diatas terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan dan menandatangani ke-8 objek sengketa *a quo*, sebagaimana dipertimbangkan dalam uraian berikut ini ;

Menimbang, bahwa untuk menilai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan umum dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Peratun telah menerangkan bahwa : Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat dinyatakan bahwa bagi setiap Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan harus memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakni : “ Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertentang dalam ranah hukum publik “ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewenangan Badan atau Pejabat Pemerintah dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, atau mandat sebagaimana dimaksud Pasal 11 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan kewenangan atribusi, delegasi dan mandat menurut ketentuan umum pada Pasal 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah :

1. Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang;
2. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi ;
3. Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat ;

Menimbang, bahwa menurut dalil Jawaban Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat berwenang menerbitkan ke-8 objek sengketa a quo berdasarkan AD/ART Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Kota Medan tahun 2017 (bukti T-2) ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati AD/ART Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Kota Medan tahun 2017 (bukti T-2), Majelis Hakim berpendapat bahwa AD/ART bukanlah termasuk kedalam peraturan perundangan sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga AD/ART yang dibentuk atas dasar kesepakatan anggotanya tidak dapat dijadikan dasar kewenangan baik secara atribusi, delegasi ataupun mandat oleh Badan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Tata Usaha Negara untuk melakukan tindakan hukum pemerintah dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintahan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa "Tenaga Honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintahan atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan tersebut maka dapat ditentukan bahwa yang berwenang mengangkat Tenaga Honorer adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain dalam pemerintahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *Contrarius Actus* yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Para Penggugat merupakan Tenaga Honorer di Sekolah Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan yang masing-masingnya sebagai berikut :

1. Penggugat-I diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan Nomor 924/Kd.02.15/1-b/Kp.00.2/SK/12/2016 tentang Pengangkatan Guru Honorer pada Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Kota Medan Tahun Anggaran 2017 tertanggal 30 Desember 2016, menetapkan Bukhari Muttaqien, SS., M.Pd., sebagai Guru Bahasa Jepang di MAPN 4 Kota Medan (vide Bukti P-2) ;
2. Penggugat-II diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan Nomor 906/Kd.02.15/1-b/Kp.00.2/

Halaman 94 Putusan Perkara Nomor :151/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK/12/2016 tentang Pengangkatan Pegawai Honorer pada Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Kota Medan Tahun Anggaran 2017 tertanggal 30 Desember 2016, menetapkan Adi Ariansyah, S.Pd.I., sebagai Staf Tata usaha di MAPN 4 Kota Medan (vide Bukti P-5) ;
3. Penggugat-III diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan Nomor 904/Kd.02.15/1-b/Kp.00.2/SK/12/2016 tentang Pengangkatan Pegawai Honorer pada Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Kota Medan Tahun Anggaran 2017 tertanggal 30 Desember 2016, menetapkan Nasrul Anas sebagai Satpam di MAPN 4 Kota Medan (vide Bukti P-8) ;
4. Penggugat-IV diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan Nomor 921/Kd.02.15/1-b/Kp.00.2/SK/12/2016 tentang Pengangkatan Guru Honorer pada Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Kota Medan Tahun Anggaran 2017 tertanggal 30 Desember 2016, menetapkan Nanda Mardhiana, Spd., sebagai Guru PKn di MAPN 4 Kota Medan (vide Bukti P-10) ;
5. Penggugat-V diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan Nomor 939/Kd.02.15/1-b/Kp.00.2/SK/12/2016 tentang Pengangkatan Guru Honorer pada Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Kota Medan Tahun Anggaran 2017 tertanggal 30 Desember 2016, menetapkan Rizki Pinta Ito Harahap, S.Pd., sebagai Guru Fisika dan Kimia di MAPN 4 Kota Medan (vide Bukti P-13) ;
6. Penggugat-VI diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan Nomor 924/Kd.02.15/1-b/Kp.00.2/SK/12/2016 tentang Pengangkatan Guru Honorer pada Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Kota Medan Tahun Anggaran 2017 tertanggal 30 Desember 2016, menetapkan H. Nazar Daulay, S.Pd.I., M. Pd.I., sebagai Guru Al Qur'an Hadist di MAPN 4 Kota Medan (vide Bukti P-16) ;

Halaman 95 Putusan Perkara Nomor :151/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penggugat-VII diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan Nomor 914/Kd.02.15/1-b/Kp.00.2/SK/12/2016 tentang Pengangkatan Guru Honorer pada Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Kota Medan Tahun Anggaran 2017 tertanggal 30 Desember 2016, menetapkan Fakhruddin, S.E., sebagai Guru Seni Budaya di MAPN 4 Kota Medan (vide Bukti P-21) ;
8. Penggugat-VIII diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan Nomor 909/Kd.02.15/1-b/Kp.00.2/SK/12/2016 tentang Pengangkatan Pegawai Honorer pada Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Kota Medan Tahun Anggaran 2017 tertanggal 30 Desember 2016, menetapkan Citra ratu Soraya, S.E., sebagai Staf Tata Usaha/Bendahara di MAPN 4 Kota Medan (vide Bukti P-25) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah nyata menunjukkan Para Penggugat adalah Tenaga Honorer di Sekolah Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Kota Medan yang diangkat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan (bukti P-2, P-5, P-8, P-10, P-13, P-16, P-21, P-25) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat diangkat sebagai Tenaga Honorer pada Sekolah Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Kota Medan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan melalui surat keputusannya sebagaimana dimaksud dalam Bukti P-2, P-5, P-8, P-10, P-13, P-16, P-21, dan P-25 , Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan asas Contrarius Actus yang berwenang memberhentikan Para Penggugat adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan sehingga bukan menjadi wewenang dari Tergugat sebagai Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Kota Medan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat tidak berwenang

Halaman 96 Putusan Perkara Nomor :151/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan ke-8 objek sengketa a quo, sehingga tuntutan Para Penggugat dalam gugatannya supaya Keputusan Tergugat menerbitkan ke-8 objek sengketa dinyatakan tidak sah, beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak berwenang menerbitkan ke-8 objek sengketa a quo, maka sudah sepatutnya ke-8 objek sengketa dinyatakan tidak sah dan demi kepastian hukum terhadap Tergugat diwajibkan untuk mencabut ke-8 objek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbitnya ke-8 objek sengketa tidak sah dan diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya, maka terhadap permasalahan pokok sengketa mengenai prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dikeluarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 151/G/2018/PTUN-MDN, tanggal 6 Maret 2019 tentang Penundaan Pelaksanaan ke-8 objek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peratun, kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dalil-dalil dan Bukti-Bukti Surat yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan dan dipergunakan sebagai bahan Pertimbangan Hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa tersebut. Sedangkan, terhadap dalil-dalil dan Bukti-Bukti Surat yang tidak relevan harus dikesampingkan, namun tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas Putusan ini ;

Halaman 97 Putusan Perkara Nomor :151/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tidak sah Objek Sengketa :
 - (1) Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Nomor 033/MAPN-4/MDN/XI/2018, tertanggal 09 Agustus 2018 tentang Ucapan Terima Kasih kepada Tenaga Pendidik Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan, dan menetapkan bahwa saudara Bukhari Muttaqien, SS., M.Pd., terhitung 10 Agustus 2018 diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat sebagai Tenaga Pendidik ;
 - (2) Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Nomor 034/MAPN-4/MDN/XI/2018, tertanggal 09 Agustus 2018 tentang Ucapan Terima Kasih kepada Tenaga Pendidik Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan, dan menetapkan bahwa saudara/i Adi Ariansyah, S.Pd., terhitung 10 Agustus 2018 diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat sebagai Pegawai Tata Usaha ;
 - (3) Surat Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Nomor 035/MAPN-4/MDN/XI/2018, tertanggal 09 Agustus 2018 tentang pemberitahuan kepada Bapak Nasrul Anas sudah tidak bekerja

Halaman 98 Putusan Perkara Nomor :151/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi di MAPN-4, sebagai satuan Pengaman (Satpam) mulai tanggal 10 Agustus 2018 ;

- (4) Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4

Medan Nomor 036/MAPN-4/MDN/XI/2018, tertanggal 09 Agustus

2018 tentang Ucapan Terima Kasih kepada Tenaga Pendidik

Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan, dan menetapkan

bahwa saudara/i Nanda Mardhiana, S.Pd., terhitung 10 Agustus

2018 diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4

Medan secara hormat sebagai Tenaga Pendidik ;

- (5) Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4

Medan Nomor 037/MAPN-4/MDN/XI/2018, tertanggal 09 Agustus

2018 tentang Ucapan Terima Kasih kepada Tenaga Pendidik

Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan, dan menetapkan

bahwa saudara/i Rizki Pinta Ito Harahap, S.Pd., terhitung 10

Agustus 2018 diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan

Negeri 4 Medan secara hormat sebagai Tenaga Pendidik ;

- (6) Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4

Medan Nomor 038/MAPN-4/MDN/XI/2018, tertanggal 09 Agustus

2018 tentang Ucapan Terima Kasih kepada Tenaga Pendidik

Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan, dan menetapkan

bahwa saudara/i H. Nazhar Daulay, S.Pd.I., terhitung 10 Agustus

2018 diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4

Medan secara hormat sebagai Tenaga Pendidik ;

- (7) Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4

Medan Nomor 039/MAPN-4/MDN/XI/2018, tertanggal 09 Agustus

2018 tentang Ucapan Terima Kasih kepada Tenaga Pendidik

Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan, dan menetapkan

bahwa saudara Fakhruddin, S.E., terhitung 10 Agustus 2018

diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan

secara hormat sebagai Tenaga Pendidik ;

- (8) Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4

Medan Nomor 040/MAPN-4/MDN/XI/2018, tertanggal 09 Agustus

Halaman 99 Putusan Perkara Nomor :151/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang Ucapan Terima Kasih kepada Tenaga Pendidik Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan, dan menetapkan bahwa saudara/i Citra Ratu Soraya., terhitung 10 Agustus 2018 diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat sebagai Pegawai Tata Usaha ;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa :

(1) Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4

Medan Nomor 033/MAPN-4/MDN/XI/2018, tertanggal 09 Agustus 2018 tentang Ucapan Terima Kasih kepada Tenaga Pendidik Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan, dan menetapkan bahwa saudara Bukhari Muttaqien, SS., M.Pd., terhitung 10 Agustus 2018 diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat sebagai Tenaga Pendidik ;

(2) Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4

Medan Nomor 034/MAPN-4/MDN/XI/2018, tertanggal 09 Agustus 2018 tentang Ucapan Terima Kasih kepada Tenaga Pendidik Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan, dan menetapkan bahwa saudara/i Adi Ariansyah, S.Pd., terhitung 10 Agustus 2018 diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat sebagai Pegawai Tata Usaha ;

(3) Surat Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Nomor

035/MAPN-4/MDN/XI/2018, tertanggal 09 Agustus 2018 tentang pemberitahuan kepada Bapak Nasrul Anas sudah tidak bekerja lagi di MAPN-4, sebagai satuan Pengaman (Satpam) mulai tanggal 10 Agustus 2018 ;

(4) Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4

Medan Nomor 036/MAPN-4/MDN/XI/2018, tertanggal 09 Agustus 2018 tentang Ucapan Terima Kasih kepada Tenaga Pendidik Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan, dan menetapkan bahwa saudara/i Nanda Mardhiana, S.Pd., terhitung 10 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2018 diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat sebagai Tenaga Pendidik ;
- (5) Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Nomor 037/MAPN-4/MDN/XI/2018, tertanggal 09 Agustus 2018 tentang Ucapan Terima Kasih kepada Tenaga Pendidik Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan, dan menetapkan bahwa saudara/i Rizki Pinta Ito Harahap, S.Pd., terhitung 10 Agustus 2018 diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat sebagai Tenaga Pendidik ;
- (6) Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Nomor 038/MAPN-4/MDN/XI/2018, tertanggal 09 Agustus 2018 tentang Ucapan Terima Kasih kepada Tenaga Pendidik Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan, dan menetapkan bahwa saudara/i H. Nazhar Daulay, S.Pd.I., terhitung 10 Agustus 2018 diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat sebagai Tenaga Pendidik ;
- (7) Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Nomor 039/MAPN-4/MDN/XI/2018, tertanggal 09 Agustus 2018 tentang Ucapan Terima Kasih kepada Tenaga Pendidik Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan, dan menetapkan bahwa saudara Fakhruddin, S.E., terhitung 10 Agustus 2018 diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat sebagai Tenaga Pendidik ;
- (8) Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan Nomor 040/MAPN-4/MDN/XI/2018, tertanggal 09 Agustus 2018 tentang Ucapan Terima Kasih kepada Tenaga Pendidik Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan, dan menetapkan bahwa saudara/i Citra Ratu Soraya., terhitung 10 Agustus 2018 diberhentikan dari Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan secara hormat sebagai Pegawai Tata Usaha ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 309.500,- (Tiga ratus sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 101 Putusan Perkara Nomor :151/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 101



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari : **RABU**, tanggal **27 Februari 2019**, oleh kami **EFFRIANDY** selaku Hakim Ketua Majelis, **JIMMY CLAUS PARDEDE** dan **SELVIE RUTHYARODH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **RABU**, tanggal **6 Maret 2019** oleh kami **EFFRIANDY** selaku Hakim Ketua Majelis, **BUDIAMIN RODDING** dan **SELVIE RUTHYARODH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **NURIANI DAMANIK** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

BUDIAMIN RODDING

EFFRIANDY

HAKIM ANGGOTA II,

SELVIE RUTHYARODH

PANITERA PENGGANTI,

NURIANI DAMANIK

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya ATK Perkara	Rp. 150.000,-
2. Hak-Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan	Rp. 112.500,-
4. Materai	Rp. 12.000,-

Halaman 102 Putusan Perkara Nomor :151/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi

Rp. 5.000,-

Jumlah

Rp. 309. 500,-

(Tiga ratus sembilan ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)